

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 5 TAHUN 2021
PADA PERKARA GUGATAN SITA TERHADAP
HARTA MANTAN SUAMI DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)



**Oleh:
FAIZAL HUSEN
NIM: 21913090**

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2025**

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 5 TAHUN 2021
PADA PERKARA GUGATAN SITA TERHADAP
HARTA MANTAN SUAMI DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)



Disusun Oleh:

FAIZAL HUSEN

NIM: 21913090

Pembimbing:

Dr. MUKHSIN ACHMAD, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal Husen

NIM : 21913090

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 5 TAHUN 2021 PADA PERKARA GUGATAN SITA TERHADAP HARTA MANTAN SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kampar, 16 Januari 2025

Yang menyatakan,



Faizal Husen



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: iaia.uin-suka.ac.id
Email: iaia@uin-suka.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 12a/Kaprodi.IA.I.S2/20/Prodi.IA.I.S2/II/2025

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 5 TAHUN 2021 PADA PERKARA GUGATAN SITA TERHADAP HARTA MANTAN SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)**

Ditulis oleh : Faizal Husen

NIM : 21913090


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Februari 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Husein
 Komplek Perguruan Universitas Islam Indonesia
 J. Kaliurang Km. 14.5 Yogyakarta 55584
 T. (0274) 20844 ext. 4111
 F. (0274) 20844
 E. ia@uii.ac.id
 W. www.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 5 TAHUN 2021 PADA PERKARA GUGATAN SITA TERHADAP HARTA MANTAN SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)**
Disusun oleh : Faizal Husen
Nomor Mahasiswa : 21913090
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag. (.....)
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 19 Februari 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 5 TAHUN 2021
PADA PERKARA GUGATAN SITA TERHADAP
HARTA MANTAN SUAMI DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DALAM
PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)**

Nama : Faizal Husen

NIM : 21913090

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 6 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Istri yang kucintai

Orang tua yang kuhormati

Adik-adik yang kusayangi

Guru-guru yang kuteladani

Anak-anakku yang kubanggakan

Teman-teman seperjuangan yang tak terlupakan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Al_Qur'an Surat Sad ayat 26)

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2005).

² M. Nur Syafiuddin, “Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *faḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fiṭr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

-َ-----	<i>faḥah</i>	ditulis	a
-ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----ُ-	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>faḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>faḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>

	فروض	ditulis	<i>furūd</i>
--	------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأألئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 5 TAHUN 2021 PADA PERKARA
GUGATAN SITA TERHADAP HARTA MANTAN SUAMI DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
(*Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn*)

Faizal Husen
NIM 12913090

Salah satu hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya adalah tetap mendapatkan nafkah dari orang tuanya, dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ayah dibebani kewajiban untuk menafkahi anaknya, lalu bagaimana jika ayah tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut?, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 yang didalamnya mengatur mengenai istri/ibu dari anak dapat mengajukan gugatan sita terhadap harta mantan suami sebagai jaminan untuk pemenuhan nafkah anak, Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aturan mengenai sita terhadap harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan bagaimana pandangan yuridis serta hukum islam terhadap persoalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian hukum normatif. Sifat penelitian ini deskriptif analisis dengan menganalisa Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa putusan mengenai sita terhadap harta mantan suami untuk pemenuhan nafkah anak dipandang sebagai bentuk usaha mencari *maslahah* dalam artian memberikan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan, dan juga akan menjadi jaminan/motivasi bagi ayah untuk menunaikan kewajibannya, Selain itu dalam mengadili suatu perkara, seorang hakim dituntut dapat menggali seluruh indikator-indikator yang berhubungan dengan perkara yang diputus, tidak hanya berdasarkan Undang-Undang saja, melainkan juga hukum agama yang di dalamnya terkandung nilai-nilai maqashid asy-syariah;

Kata Kunci : *Nafkah Anak, Gugatan Sita, Maqashid asy-Syariah,*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SEMA NUMBER 5 OF 2021 IN CASES OF CONFISCATION SUITS AGAINST FORMER HUSBAND'S PROPERTY IN FULFILLING CHILDREN'S RIGHTS IN THE BANGKINANG RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL AND ISLAMIC LAW (*Study Of Decision Number 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn*)

Faizal Husen
NIM 12913090

One of the rights of children after the divorce of their parents is to continue to receive maintenance from their parents. In Article 41 of the Marriage Law and Article 105 letter c of the Compilation of Islamic Law (KHI) it is stated that the father is obliged to provide for his child. Then, what if the father does not want to carry out his obligations? The Supreme Court has issued SEMA Number 5 of 2021 regulating that the wife/mother of the child can file a seizure lawsuit against the former husband's property as collateral for the fulfillment of child maintenance. This study aims to determine the rules regarding the confiscation of property of former husband as a guarantee of child support and how the legal and Islamic legal views on this issue. This qualitative research was carried out with a normative legal study. The nature of this research is descriptive analysis by analyzing Decision Number 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn. The results of the study showed that the decision regarding the confiscation of the former husband's assets to fulfill child support is seen as an effort to seek benefits and avoid harm, and would also be a guarantee/motivation for the father to fulfill his obligations. In addition, in trying a case, a judge is required to be able to explore all indicators related to the case being decided, not only based on the Law, but also based on religious law containing the values of maqashid asy-sharia.

Keywords: Child Support, Confiscation Lawsuit, Maqashid asy-Sharia,

January 20, 2025

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur bagi Allah SWT penguasa alam semesta, yang dengan kuasa-Nya, Ia tinggikan derajat manusia dari makhluk-Nya yang lain melalui kecerdasan akal, sehingga manusia dapat berpikir dan berkembang. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga keselamatan selalu mengiringi beliau, keluarga, serta sahabat dan umatnya yang tetap terus berpegang pada agama Islam.

Alhamdulillah, penyusunan dan penulisan tesis yang berjudul “Implementasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Pada Perkara Gugatan Sita Terhadap Harta Mantan Suami Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)” telah selesai dengan baik, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya tesis ini berkat izin serta rahmat Allah SWT kepada penulis melalui perantara banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada :


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membantu dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, terutama pada urusan administrasi yang sangat membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Orang tuaku Ibunda Mumu Tati yang selalu mendoakan anak-anaknya dengan penuh ketulusan tanpa batas waktu dan pamrih serta Ayahandaku Alm.Suproni yang menyaksikan dari sisi Allah SWT;
8. Istriku tercinta Yeti Yulianti, S.Si yang telah memberikan dukungan serta memotivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan S2;
9. Anak-anakku yang membanggakan, Ahmad Fatih Mubarak dan Ahmad Fauzy Atharrayhan, yang selalu menyemangati dan menyelipkan kebahagiaan dalam keluarga kami;

10. Teman seperjuangan kelas Hukum Islam, atas semua kesempatan dan waktu yang telah kita habiskan bersama dalam menempuh pendidikan ini, semoga dapat menjadi amal kebaikan dan keberkahan untuk kita semua;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau. Oleh karena itu penulis tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal 'Alamin

Kampar, 16 Januari 2025



Faizal Husen
NIM : 21913090

DAFTAR ISI

HAK-HAK ANAK..	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DI NAS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	30
1. Pengertian Anak	30
2. Pengertian Asas Kepentingan Terbaik Untuk Anak (<i>The Best Interest Of Child</i>)	34
3. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan	37
4. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam.....	43
5. Pengertian Nafkah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian	50
a. Pengertian Nafkah	50
b. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian	53
BAB III METODE PENELITIAN	58

A. Jenis dan Sifat Penelitian	58
1. Jenis Penelitian.....	58
2. Sifat Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber Data.....	59
1. Data Primer	60
2. Data Sekunder	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
1. Interview	60
2. Dokumentasi	60
3. Study Pustaka (<i>Library Research</i>)	61
E. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	62
A. Hasil Penelitian	62
1. Profil Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.....	62
2. Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.....	69
B. Pembahasan Penelitian.....	73
1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan sita oleh mantan istri terhadap harta milik mantan suami untuk pemenuhan hak-hak anak yang diasuhnya pada putusan No. 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn;.....	73
2. Analisis amar putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.....	80
3. Mekanisme sita yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B berdasarkan studi kasus putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.....	113
4. Analisis yuridis dan hukum islam terhadap implementasi SEMA No.5 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (<i>The best interest of Child</i>) pada putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.....	136

a. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sita dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita.....	136
b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Pelaksanaan Sita dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita.....	148
BAB V PENUTUP.....	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	164
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Surat Izin Penelitian	1
Lampiran II Hasil Wawancara Narasumber 1.....	2
Lampiran III Hasil wawancara Narasumber 2	6
Lampiran IV Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.....	11
Lampiran V Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021.....	27
Lampiran VI Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis	42
Lampiran VII Kartu Bimbingan Tesis	43
Lampiran VIII Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi.....	44
Lampiran IX Daftar Riwayat hidup	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Berbagai faktor penyebab perceraian bervariasi mulai dari masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga adanya perselingkuhan yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Bagi pasangan yang sudah memiliki anak, perceraian menjadi suatu keputusan yang berat terutama pertimbangan tentang pemenuhan hak-hak anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Di Indonesia, hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 diantaranya, hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk mendapatkan perlindungan (*the right to protection*), hak untuk tumbuh kembang (*development right*), hak untuk berpartisipasi (*participation right*), dan hak mendapatkan identitas (*identity right*).² Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2).³

² M. Nur Syafiuddin, "Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (August 30, 2022): 235, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>.

³ Muhammad Rafifnafia Hertianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia," 2021.

Hak mutlak anak yang dijelaskan oleh Konvensi Hak Anak Internasional (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, diantaranya:

1. Hak Gembira, artinya setiap anak mempunyai hak atas rasa gembira dan hal ini harus dipenuhi;
2. Hak Pendidikan, artinya setiap anak berhak atas pendidikan yang layak;
3. Hak Perlindungan, artinya setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, penganiayaan ataupun hal lain yang mengancam jiwanya;
4. Hak Memperoleh Nama, artinya setiap anak berhak memiliki identitas berupa nama;
5. Hak Kebangsaan, artinya setiap anak tidak boleh berstatus tanpa kebangsaan (*apatride*), dalam hal ini anak harus diakui sebagai warga negara yang memiliki kebangsaan;
6. Hak Makanan, artinya setiap anak berhak mendapatkan makanan yang menunjang tumbuh kembangnya;
7. Hak Kesehatan, artinya setiap anak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak tanpa diskriminasi, dalam hal ini kesehatan anak harus dilayani.
8. Hak Rekreasi, artinya anak berhak berlibur atau berekreasi sesuai dengan keinginannya;
9. Hak Kesamaan, artinya anak berhak diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi;

10. Hak Peran dalam Pembangunan, artinya anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara karena anak adalah penerus bangsa.⁴

Hak-hak yang diuraikan diatas kemudian dikelompokkan menjadi empat hak, hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).⁵

Salah satu hak anak setelah kedua orang tuanya bercerai adalah mendapatkan nafkah dari orang tuanya sebagai bagian penting dalam perlindungan anak yang meliputi pemenuhan hak untuk kelangsungan hidup dan hak untuk tumbuh kembang. Nafkah sendiri secara bahasa berasal dari kata — نَفَقَ

نَفَقَةً — يَنْفِقُ yang artinya belanja atau biaya.⁶ Sedangkan secara terminologis

nafkah adalah mencukupi segala kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.⁷ Yang menjadi permasalahan setelah perceraian adalah kebutuhan anak yang merupakan bagian dari pemenuhan hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang sering tidak terpenuhi dengan baik

⁴ Deni Kamaludin Yusup and Fahadil Amin Al Hasan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (April 3, 2023): 317, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

⁵ Absori, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah,” *Jurisprudence* 2, no. 1 (March 2005): 78–88, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1039>.

⁶ Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999).

⁷ Abdullah al- Khatib Yayah, *Ahkam Al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005).

akibat tidak terlaksananya pemberian nafkah oleh orang tuanya kepada anak tersebut.⁸

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau bisa berdiri sendiri dan hal ini berlaku meskipun terjadi sebuah perceraian dalam kehidupan rumahtangga orang tuanya (Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan penanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan setelah perceraian yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan adalah ayah. Apabila ayah tersebut ternyata tidak bisa memenuhinya, maka pengadilan berhak menentukan peran serta Ibu dalam pemenuhan kebutuhan anaknya.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan mengenai pengaturan tersebut dalam Pasal 105 huruf c yang mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah. Selengkapnya bunyi dari Pasal 105 KHI adalah sebagai berikut: "Dalam hal terjadi perceraian: c. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya."¹⁰

Pasal 149 KHI juga menegaskan apabila sebuah perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya *hadhanah* bagi anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal tersebut kembali ditegaskan dalam pasal 156 KHI, yaitu semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak akibat perceraian menjadi

⁸ Nurjana Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado" 6, no. 4 (June 2018): 25–34, <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.

⁹ Harvin Harvin and Liza Priyandini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (Tahun 2021): 2466–78, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>.

¹⁰ Harvin and Priyandini., "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (Tahun 2021): 2466–78, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>.

tanggungjawab ayah sesuai dengan kemampuannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau bisa mengurus diri sendiri (21 tahun).¹¹

Demi terjaminnya pemenuhan nafkah anak, pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini orang yang memegang hak asuh terhadap anak tersebut dapat mengajukan gugatan sita terhadap harta milik ayah kandung anak untuk dapat dijadikan jaminan dalam pemenuhan hak anak berupa nafkah anak yang telah ditetapkan kewajibannya oleh pengadilan kepada ayah kandungnya.

Gugatan ini bisa dilakukan di pengadilan apabila ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang diasuh oleh ibunya setelah mereka perceraian. Seperti halnya dalam studi kasus putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn dimana mantan istri mengajukan gugatan sita harta milik mantan suami untuk pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B. Gugatan sita tersebut ditujukan untuk jaminan kelancaran pembayaran nafkah anak oleh ayah kandungnya atau sebagai jaminan pemenuhan hak-hak anak oleh ayah kandungnya.

Di Indonesia, lembaga peradilan termasuk pengadilan agama merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat yang sedang mencari keadilan. Setiap perkara yang masuk maka tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melewati tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator. Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

¹¹ Harvin and Priyandini., "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (Tahun 2021): 2466–78, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>.

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹² Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus adalah kesepakatan dari para pihak.

Dalam perkara 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena pihak Tergugat tidak hadir sampai dengan perkara tersebut diputus sehingga tidak dapat ditempuh upaya *non litigasi* atau mediasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu perkara yang dikecualikan kewajibannya untuk menempuh mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.

Sita dalam hal ini sita jaminan dibagi kedalam dua jenis, yaitu sita jaminan terhadap harta milik sendiri (Penggugat) dan sita jaminan terhadap harta milik orang lain (Tergugat). Studi kasus dalam penelitian ini termasuk kedalam sita jaminan terhadap harta milik orang lain, yaitu mantan suami. Untuk sita jaminan terhadap harta milik orang lain dibagi kedalam dua jenis, yakni *consevatoir beslag* dan *Pand beslag*. *Consevatoir beslag* biasanya dapat menyita barang yang bergerak maupun tidak bergerak syaratnya perlu adanya alasan yang kuat untuk

¹² “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.

bisa mengalihkan harta milik orang lain sebelum adanya putusan persidangan. Sedangkan *Pand Beslag* biasanya digunakan untuk kasus sewa menyewa, misalnya penggugat menyewakan rumahnya dan melakukan sita terhadap barang atau perabot milik pihak tergugat (penyewa) agar menjamin pembayaran uang sewa.¹³

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan bahwa untuk memenuhi asas terbaik bagi anak (*The Best Interest of Child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan Gugatan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi maupun gugatan tersendiri.¹⁴

Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1 B merupakan peradilan agama yang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak saat itu

¹³ Pantas Sianturi, "Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal FHU* 6, no. 2 (2017): 60, <https://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/download/226/189>.

¹⁴ "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2021/detail>.

Pengadilan Agama Bangkinang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Bangkinang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, letaknya berada di Kabupaten Kampar. Banyaknya perkara yang ditangani oleh PA Bangkinang terus berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi variasi perkara maupun jumlah perkara. Pengadilan Agama Bangkinang selama 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023) telah menyelesaikan 4.772 perkara.¹⁵ Selama tahun 2023 pengadilan Agama Bangkinang menerima total 1.504 perkara yang terdiri dari 1.417 perkara perdata gugatan, dan 87 perkara perdata Gugatan.¹⁶

Dari data tersebut terlihat bahwa dari seluruh perkara yang ditangani di PA Bangkinang 94% nya adalah perkara perceraian dan salah satu dampak dari sebuah perceraian yang sering kurang diperhatikan adalah mengenai anak sebagai korban dan sering terbengkalai, anak-anak tersebut menjadi korban perpisahan orang tuanya, korban egoisme orang tuanya, sehingga anak yang masih memerlukan kasih sayang, perlindungan dan pemenuhan segala kebutuhan hidup dari kedua orang tua secara langsung terancam terhambat pemenuhannya akibat

¹⁵ “Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang,” April 10, 2017, <https://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

¹⁶ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bangkinang,” March 23, 2024, https://sipp.pa-bangkinang.go.id/list_perkara/search_detail.

adanya perpisahan diantara kedua orangtuanya terutama hak dasar anak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi anak tersebut.

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn merupakan salah satu perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkinang tentang gugatan sita terhadap harta milik mantan suami demi penjaminan terpenuhinya hak-hak anak dimana mantan istri menyatakan bahwa mantan suami tidak memberikan nafkah anak setelah proses perceraian yang dilakukan. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan sita terhadap harta milik mantan suami guna pemenuhan hak nafkah anak yang diasuhinya.

Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn menjadi menarik untuk dikaji karena dalam penelitian terdahulu hampir belum ada yang membahas mengenai sita harta mantan suami demi pemenuhan hak-hak anak berdasarkan asas terbaik bagi anak (*The best interest of Child*) yang mengacu pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Penelitian sebelumnya kebanyakan hanya membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak saja, sedangkan gugatan sita dalam hal ini harta milik mantan suami yang telah resmi bercerai hampir belum pernah dikaji.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dan mengetahui hasil analisis yuridis dan hukum islam terhadap implementasi SEMA No.5 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita berdasarkan asas terbaik bagi anak (*The best interest of Child*) pada putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan sita oleh mantan istri terhadap harta milik mantan suami untuk pemenuhan hak-hak anak yang diasuhnya pada putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum islam terhadap implementasi SEMA No.5 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita berdasarkan asas terbaik bagi anak (*The best interest of Child*) pada putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dan mengetahui hasil analisis yuridis dan hukum islam terhadap implementasi SEMA No.5 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita berdasarkan asas terbaik bagi anak (*The best interest of Child*) pada putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, terutama mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara, dan Mengetahui

hasil analisis yuridis dan hukum islam terhadap implementasi SEMA No.5 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita berdasarkan asas terbaik bagi anak (*The best interest of Child*) pada putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I, PENDAHULUAN.** Bab ini berisi beberapa sub-bab, yaitu: Latar Belakang Masalah yang membahas masalah saat ini dan melatar belakangi penelitian ini, Rumusan Masalah/ Fokus dan Pertanyaan Penelitian yang menjadi masalah atau pertanyaan dalam penelitian ini, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, serta Sistematika Pembahasan yang berisi narasi dari berfikir peneliti.
2. **BAB II, KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/ KERANGKA TEORI.** Bab ini menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu (*Prior research on topic*) yang bertujuan memberikan informasi tentang beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan tidak adanya kesamaan topik dengan penelitian ini. Sub bab selanjutnya adalah Landasan Teori atau Kerangka Teori berfikir yang diterapkan oleh peneliti terdahulu serta perbedaan dengan apa yang akan dimuat dalam tesis ini.

3. **BAB III, METODE PENELITIAN.** Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi pada data yang diperoleh tersebut.
4. **BAB IV, HASIL DAN PEMBAHASAN.** Bab ini berisi sub bab Hasil Penelitian, yaitu kondisi obyektif lokasi penelitian, paparan hasil penelitian disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Sub bab selanjutnya adalah Pembahasan yang merupakan temuan spesifik dari hasil penelitian. Hasil yang didapat kemudian didiskusikan dengan teori yang digunakan.
5. **BAB V, PENUTUP.** Bab ini berisi merupakan bab yang harus memuat Kesimpulan dan Saran-saran. Detail kesimpulan dan saran yang dimaksud adalah menjawab rumusan masalah, pertanyaan penelitian, atau hipotesis sebagaimana yang dipaparkan pada sub bab analisis. Sub bab Saran dirumuskan berlandaskan pada simpulan hasil penelitian, berisi rekomendasi untuk institusi terkait atau penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Secara umum belum ditemukan kajian terdahulu mengenai gugatan sita terhadap harta mantan suami untuk pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita berdasarkan asas terbaik bagi anak (*The best interest of Child*). Penelitian sebelumnya kebanyakan hanya membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak saja, sedangkan gugatan sita dalam hal ini harta milik mantan suami yang telah resmi bercerai hampir belum pernah dikaji. Namun, penulis mengambil beberapa referensi sebagai acuan atau materi penunjang bagi penulisan tesis ini, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh M. Nur Syafiuddin dengan judul Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak. Dalam Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan Hakim pada perkara nafkah anak memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor utama. Berikut adalah elemen-elemen yang perlu diperhatikan: Pertimbangkan usia, kematangan emosional, dan perkembangan anak, serta Kehadiran orang tua dan lingkungan tempat tinggal anak yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk perkembangan dan kesejahteraan anak. Putusan hakim tersebut didasarkan pada aksentuasi kepentingan terbaik bagi anak yang terdiri dari empat orientasi perlindungan anak, yaitu perlindungan

terhadap kemanusiaan anak, perlindungan terhadap pendidikan anak, perlindungan terhadap pengembangan dan kepedulian keluarga, dan kepedulian terhadap kesejahteraan anak.¹⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Nurjana Antareng dengan Judul Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Manado). Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Manado memutuskan perkara dengan beberapa pertimbangan, yaitu perihal nafkah yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 yang berbunyi “setiap suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun beberapa hal yang ditanggung suami yaitu, nafkah dan tempat tinggal untuk istri, biaya berumah tangga termasuk biaya perawatan bahkan pengobatan istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.

Jika setelah perceraian hak asuh jatuh ke tangan istri maka ayah tetap akan menanggung nafkah dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Sepertiga penghasilan untuk mantan suami
- b. Sepertiga penghasilan untuk mantan istri
- c. Sepertiga penghasilan untuk anak yang diserahkan pada mantan istri yang mempunyai hak asuh anak.

Dalam memutus perkara hakim pengadilan agama manado selalu mempertimbangkan agar nafkah anak sesuai dengan kemampuan orang tua sehingga hak anak tetap terpenuhi. Jika setelah putusan sang ayah melanggar

¹⁷ Syafiuddin, “Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak.”

maka akan ada konsekuensi hukum sesuai dengan undang-undang perkawinan pasal 41.¹⁸

3. Jurnal yang ditulis oleh Harvin dan Liza Priandhini dengan judul Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang. Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan bahwa anak adalah suatu objek hukum yang harus dilindungi dan tidak boleh dirugikan oleh orang dewasa. Perundang-undangan di Indonesia mengenai pemberian nafkah anak setelah perceraian memiliki kekosongan kecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kekosongan ini menimbulkan banyak masalah terutama dalam pemenuhan hak nafkah anak, hal ini memungkinkan orang tua membayar nafkah tidak sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, putusan hakim menjadi sesuatu yang penting. Jurnal ini melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/Pdt.G/2018/PN.Jkt.pst tentang gugatan perceraian dan nafkah anak. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan besarnya biaya nafkah anak dibebankan pada kedua orangtuanya karena keduanya sama-sama bekerja menjadi dokter dengan ketentuan besaran yang berbeda.¹⁹
4. Jurnal yang ditulis oleh Sakban Lubis dengan Judul Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian dalam Fikih Mazhab asy-Syafi'i dan Hukum Positif. Dalam Jurnal ini dijelaskan bahwa menurut *asy-syafi'i*, bapak dari anak wajib memberikan nafkah sampai usia haid (bagi anak perempuan) dan *hilm*

¹⁸ Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado."

¹⁹ Harvin and Priyandini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan."

(mimpi) bagi anak laki-laki. Apabila anak sudah lewat masa itu, maka nafkah bersifat suka rela (*tatawwu'*). Bagi anak yang mengalami cacat maka si bapak wajib menafkahi anak walaupun sudah melewati batas usia dewasa.²⁰

5. Jurnal yang ditulis oleh Absori, S.H., M.Hum dengan judul Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah. Dalam Jurnal ini penulis menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama menggambarkan tentang undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Penulis menilai pemerintah belum mampu melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak anak sehingga perlu peran serta masyarakat baik keikutsertaannya dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagamaan, maupun yayasan.²¹
6. Jurnal yang ditulis oleh Pantas Sianturi, S.H., M.H. dengan judul Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan mekanisme sita jaminan yaitu, pertama penggugat mengajukan gugatan sita (Dalam gugatan ini dijelaskan benda yang dimohonkan disita dan letak benda yang dimohonkan disita). Setelah itu, Majelis hakim mengadili perkara dengan memeriksa Gugatan sita tersebut. Apabila Gugatan gugatan tersebut memiliki bukti yang kuat maka pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan sita, tetapi apabila bukti ternyata kurang kuat maka Gugatan tersebut akan ditolak. Jika surat penetapan sita sudah dilayangkan maka pemilik benda sita tersebut kehilangan hak terhadap benda sita tersebut.

²⁰ Sakban Lubis, "Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian dalam Fikih Mazhab Syafi'I dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (July 2020): 91–111, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>.

²¹ Absori, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah."

Apabila pemilik benda sita mengalihkan benda sitaan, maka akan dikenakan sanksi perdata dan pidana sesuai Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 231 KUH Pidana.²²

7. Jurnal yang ditulis oleh Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama (Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019). Dalam jurnal ini, penulis menitikberatkan pembahasan mengenai perlindungan hak anak. Putusan nomor 159K/Ag/2018 jo Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 majelis hakim telah mengacu pada interpretasi hukum yang bersifat progresif dan beradaptasi dengan perubahan zaman dengan melakukan pencarian aturan hukum baru (*Rechtsvinding*) dengan menambahkan norma aturan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang perkawinan jo. Pasal 97 KHI tentang pembagian harta bersama yaitu, harta bersama dapat dibagikan secara langsung setelah perceraian. Putusan ini berasal dari putusan yang diambil majelis hakim tingkat pertama dan banding. Sedangkan pada majelis kasasi gugatan ini tidak dapat diterima (N.O) karena terdapat aspek lain yaitu tidak terpenuhinya aspek terbaik bagi anak mengingat anak pasangan ini yang belum dewasa. Aspek ini perlu diperhatikan oleh hakim untuk mewujudkan perlindungan bagi keberlangsungan hidup anak.²³
8. Jurnal yang ditulis oleh Soraya Devi dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor

²² Sianturi, "Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata."

²³ Yusup and Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama."

0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). Dalam Jurnal ini, Penulis menjelaskan jika standar besaran nafkah anak tidak ada batasan maksimal maupun minimalnya, tetapi untuk jumlah nafkah ditentukan oleh kemampuan finansial ayahnya. Hasil putusan hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO mengurangi jumlah dari besarnya gugatan yang diajukan. Dasar pertimbangannya adalah kemampuan finansial penggugat (suami) yang mempunyai penghasilan tidak tetap setiap bulannya. Pertimbangan majelis hakim di Mahkamah Syar'iah Meulaboh sudah sesuai dengan hukum keluarga islam yakni penetapan besaran nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial ayahnya.

9. Jurnal yang ditulis oleh Gushairi dengan judul Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ayah yang tidak memberikan nafkah setelah perceraian dengan berbagai alasan. Beberapa alasan yang didapat penulis dari hasil wawancara adalah penghasilan ayah yang tidak tetap, ayah telah berumah tangga lagi, tidak adanya komunikasi karena tidak diketahui keberadaanya, kurangnya komunikasi dan lain-lain. Sehingga penulis menyarankan beberapa solusi diantaranya, adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, membentuk sebuah lembaga yang menangani

pembayaran nafkah anak, perubahan undang-undang terkait penetapan besaran nafkah anak, dan melibatkan kerabat ayah dalam pemenuhan nafkah anak.²⁴

10. Jurnal yang ditulis oleh Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawawi, dan Dachran S. Busthami dengan judul Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kelas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM). Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah menganalisis efektifitas pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B yang berkaitan dengan pembebanan nafkah anak yang bertujuan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan belum terlaksananya efektifitas pelaksanaan dalam pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Beberapa faktor penyebabnya meliputi faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan kemampuan ibu yang sudah mampu menafkahi anak sendiri.²⁵
11. Jurnal yang ditulis oleh Betra Sarianti dengan judul Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan ayah membayar biaya nafkah anak setelah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan ayah dalam membayar nafkah anak setelah perceraian sangat rendah. Adapun ayah yang membayar nafkah tidak sesuai dengan putusan

²⁴ Gushairi, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (June 2022): 23–52, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/17198>.

²⁵ Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawawi, and Dachran S Busthami, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kelas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)," *Journal of Lex Generalis* 3, no. 10 (n.d.): 1744–55, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1160/1300>.

pengadilan. Sehingga penulis memberikan saran dalam tulisannya yaitu, adanya upaya dari penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Agama untuk tidak mudah mengabulkan Gugatan cerai sebelum adanya jaminan pemenuhan pembayaran hak nafkah anak pasca perceraian.²⁶

12. Jurnal yang ditulis oleh Nurrohmah Jannah dan Nurbadah dengan Judul Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri). Dalam penelitian ini ditemukan kelalaian terhadap kewajiban terhadap nafkah anak. Hasil putusan perkara No. 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan perkara No. 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr ternyata tidak dilaksanakan oleh ayah. Alasan tidak terlaksananya putusan ini adalah faktor ekonomi yaitu, penghasilan ayah yang kecil. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama tidak mengawasi terlaksananya putusan hakim. Sehingga penulis memberikan saran mengenai jaminan hak terhadap anak setelah perceraian perlu di pertegas.²⁷

13. Jurnal yang ditulis oleh Puji Wulandari dengan judul Pemberian Nafkah Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian yang terdapat dalam jurnal ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam terhadap perkara Nomor 560/Pdt.G/2004/PA.Smn tentang pemberian nafkah pemeliharaan anak. Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan Pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁶ Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (September 1, 2019): 105–17, <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.

²⁷ Nurrohmatul Jannah and Nurbaedah Nurbaedah, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 18, 2022): 79, <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2569>.

Tentang perkawinan dan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu pembebanan nafkah anak dijatuhkan kepada Ayah, dimana besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan finansial si Ayah. Namun, ternyata putusan pengadilan tidak dilaksanakan. Dalam hal ini sebaiknya Ibu melakukan gugatan kembali ke pengadilan terkait kelalaian putusan pengadilan. Akan tetapi karena proses pengajuan gugatan yang memakan waktu tiak sedikit dan nominal nafkah tidak sebanding maka gugatan itu tidak dilaksanakannya.²⁸

14. Jurnal yang ditulis oleh Luluk Septaniar Triyanita dan Paramita Praningtyas dengan judul Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak asuh anak setelah perceraian, serta menganalisis konsekuensi hukum bagi orang tua yang bercerai berdasarkan UU tersebut terhadap kelalaian dalam pemenuhan hak anak. Hasil penelitain dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 secara nyata memperhatikan pemenuhan hak-hak anak baik sebelum maupun setelah perceraian. Apabila didapatkan kelalaian terhadap kewajiban hadhanah, maka terdapat konsekuensi pencabutan hak atas penguasaan terhadap anak tersebut.²⁹

²⁸ Puji Wulandari Kuncorowati, "Pemberian Nafkah Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Penelitian Humaniora* 10, no. 1 (April 2005): 60–72, <https://www.neliti.com/publications/18292/pemberian-nafkah-pemeliharaan-anak-sebagai-akibat-perceraian-di-kabupaten-sleman>.

²⁹ Luluk Septaniar Triyanita and Paramita Praningtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 850–60, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>.

15. Jurnal yang ditulis oleh Hertina, Khairul Akhyar, dan Desi Devrika Devra dengan judul Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa perceraian orang tua menyebabkan terbatasnya hak-hak anak. Sedangkan syari'at islam dengan jelas menyatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi kewajiban memberi nasab, kewajiban memberi radha'ah, kewajiban hadhonah, kewajiban memberi nafkah, dan kewajiban memberi pendidikan. Undang-undang yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yaitu, UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 dan 45, KHI Pasal 136, PP No 9 Tahun 1975, PP No. 10 yang lahir pada tahun 1983 dan UU No 7 Tahun 1989. Adapun kelalaian terhadap kewajiban orang tua dapat ditempuh dengan jalur hukum melalui eksekusi isi putusan, gugatan perdata, dan pengalihan tanggungjawab.³⁰
16. Jurnal yang ditulis oleh Awaluddin Sallatu dengan Judul Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makasar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di kota makasar kurang efektif. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan belum terlaksana sesuai hasil putusan. Faktor penyebab terhambatnya hal tersebut karena faktor ekonomi, orang tua menikah lagi, dan keberadaan orang tua yang tidak diketahui atau berpindah tempat tinggal.³¹
17. Jurnal yang ditulis oleh Junaidi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. Dalam jurnal ini, penulis menyatakan bahwa

³⁰ Khairul Akhyar and Desi Devrika Devra, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua" 7, no. 1 (2023).

³¹ Awaluddin Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (August 13, 2020): 1, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>.

pemerintah telah banyak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak baik sebelum maupun sesudah meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional. Namun, masih banyak permasalahan yang muncul dalam upaya perlindungan hak anak tersebut, diantaranya faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³²

18. Jurnal yang ditulis oleh Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, dan Hasep Saputra dengan judul Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Rejang Lebong. Mengetahui hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak setelah perceraian. Untuk mengetahui implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak setelah perceraian orang tua terhadap kehidupan anak. Hasil penelitian menunjukkan Pemenuhan hak anak setelah perceraian di Kabupaten Rejang Lebong lebih memiliki peran ibu dibandingkan ayahnya. Meskipun hasil putusan pengadilan agama menunjuk ayah sebagai penanggungjawab hak nafkah anak. Selain itu, kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian bukan hanya memperhatikan tumbuh kembangnya saja tetapi kesehatan fisik anak itu sendiri. Setelah perceraian banyak hal yang harus diatur diantaranya hak asuh anak, nafkah anak dan lain-lain.³³

³² Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (February 20, 2021): 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.

³³ Nyoto Nyoto et al., "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (April 30, 2020): 479, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.

19. Jurnal yang ditulis oleh Rahmawati dengan judul Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian yang Merupakan Tanggung Jawab Ayah Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Agama Manado. Hasil penelitian yang terdapat dalam jurnal ini adalah fakta-fakta tentang perlindungan hak-hak anak dan mantan istri sebagai perwujudan dari hak asasi manusia yang terjadi di Pengadilan Agama Manado. Ketika putusan pengadilan Agama yang tidak terpenuhi untuk seorang ayah dalam menafkahi anak, maka Ibu berhak mengajukan Gugatan eksekusi. Eksekusi tersebut dapat dilakukan dengan cara, 1) Sukarela, dimana para pihak yang kalah dengan sukarela menaati putusan pengadilan. 2) Paksa, eksekusi ini dilakukan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan pengadilan.³⁴
20. Jurnal yang ditulis oleh Yeni Sebriyani dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. Tujuan penulisan jurnal ini adalah mengkaji mengenai konsep perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian berdasarkan perspektif hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan Jika dalam islam anak-anak merupakan anugerah yang memiliki hak khusus yaitu, penghasilan dan pendidikan. Perlindungan hak-hak anak pasca perceraian diatur oleh hukum terutama hak asuh, hak mendapatkan perlindungan dan hak atas kesejahteraan hidupnya.³⁵

³⁴ Rahmawati, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Yang Merupakan Tanggung Jawab Ayah Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Agama Manado," *Journal of Lex Administratum* 5, no. 4 (June 2017): 101–9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/16134/15639>.

³⁵ Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 30, 2023): 1967–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

21. Jurnal yang ditulis oleh Hidayatur Rahman, Sri Lum'atus Sa'adah, Busriyanti dengan Judul *Legal Protection of Women and Children's Right in Divorce Decisions of Religious Court*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dimana pendapat para pihak yang dapat dibuktikan merupakan fakta hukum. Aspek pertimbangan hakim dalam penelitian ini ada tiga, yaitu aspek filosofis (pertimbangan yuridis dan sosiologis), bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yakni istri mendapat mut'ah, madhiyah, dan biaya hidup selama iddah, bentuk perlindungan terhadap anak yaitu mendapatkan biaya hidup yang layak.³⁶
22. Jurnal yang ditulis oleh Firdaus, Ismail, Busyro, Endri Yenti dan Mohd Nasran Mohamad dengan judul *Post-Divorce Child's Nafaqah Māḍiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights*. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai nafkah lampau anak tidak disebutkan secara jelas dalam KHI. Sebaliknya, dasar untuk penuntutan didasarkan pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nafkah anak adalah suatu jenis nafkah yang dapat digugat baik oleh ibu si anak maupun walinya yang merawat anak itu. Sedangkan ketentuan yang sering digunakan hakim dalam memutus gugatan nafkah lampau anak didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret Tahun 2005, dan beberapa keputusan lain yang sejenis, yang dianggap telah menjadi

³⁶ Hidayatur Rahman, Sri Lum'atus Sa'adah, and Busriyanti, "Legal Protection of Women's and Children's Rights in Religious Court Divorce Decisions," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 11 (November 18, 2023), <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.796>.

yurisprudensi. Dilihat dari sudut *istihsān*, aplikatif fikih mengenai nafkah lampau anak, yang menjadikan ganti rugi tidak dapat dituntut, kecuali dengan pertimbangan kepentingan anak dan mempertimbangkan fakta bahwa seorang ayah terbukti mampu memberikan nafkah namun dengan sengaja tidak memberikannya. Putusan Pengadilan Agama yang sering menolak tuntutan nafkah lampau anak berdasarkan yurisprudensi harus diuji oleh Pengadilan Agama karena hal ini tidak menghasilkan keadilan bagi seorang anak, yang telah menghilangkan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya.³⁷

23. Selain referensi dalam negeri, penulis juga mengambil beberapa sumber jurnal dari luar negeri sebagai perbandingan. Dalam hal ini, penulis mengambil jurnal yang ditulis oleh Nguyen Thi My Linh, Huynh Thi Truc Giang, dan Tran Khac Qui dengan judul *A legal perspective on child support obligation after divorce: The Vietnamese case*. Jurnal ini menjelaskan bahwa orang tua secara hukum wajib membayar tunjangan anak jika mereka tidak tinggal bersama anak mereka setelah perceraian. Kewajiban menafkahi anak setelah perceraian adalah ketentuan utama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga tahun 2014 di Vietnam dan merupakan aspek penting dari hukum keluarga. Hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan pemerintah untuk melindungi anak-anak. Namun, Undang-undang tahun 2014 tentang Perkawinan dan Keluarga masih perlu disempurnakan terutama mengenai

³⁷ Firdaus Firdaus et al., "Post-Divorce Child's Nafaqah Māḍiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 30, 2023): 45–62, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14566>.

keajiban pendukung, seperti tidak adanya jumlah minimum dan kepastian waktu untuk memulai keputusan.³⁸

24. Jurnal yang ditulis oleh Jennifer E. Lansford dengan Judul *Parental Divorce and Children's Adjustment*. Jurnal ini diambil sebagai bahan perbandingan hukum di Indonesia dengan negara lain dalam hal perlindungan hak-hak anak setelah perceraian. Dalam jurnal ini penulis mempertimbangkan terkait alasan perceraian, hak asuh anak dan tunjangan anak. Hasil penelitian menunjukkan bagi orang tua yang memberikan kesejahteraan ekonomi memberikan manfaat penyesuaian diri bagi anak-anaknya. Dalam hal ini anak akan mendapatkan kesejahteraan finansial bagi pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidup yang lebih baik setelah perceraian orangtuanya.³⁹

25. Jurnal yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona yang berjudul *Kepastian hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang perlindungan hak anak yang telah diratifikasi dari Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*). Hak anak setelah perceraian didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*) dimana prinsip ini adalah paling utama dalam semua pertimbangan untuk anak baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada

³⁸ Linh Thi My Nguyen, Giang Thi Truc Huynh, and Qui Khac Tran, "A Legal Perspective on Child Support Obligation after Divorce: The Vietnamese Case," *CTU Journal of Innovation and Sustainable Development* 15, no. 3 (November 22, 2023): 110–24, <https://doi.org/10.22144/ctujoisd.2023.056>.

³⁹ Jennifer E. Lansford, "Parental Divorce and Children's Adjustment," *Perspectives on Psychological Science* 4, no. 2 (March 2009): 140–52, <https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2009.01114.x>.

sektor publik atau privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.⁴⁰

Dari sekian banyaknya penelitian terdahulu yang telah peneliti telusuri, peneliti belum menemukan adanya pembahasan secara spesifik mengenai gugatan sita terhadap harta mantan suami yang telah bercerai sebelumnya, apalagi dengan judul yang lebih spesifik yakni gugatan sita harta mantan suami terhadap pemenuhan hak-hak anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang tertuang dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021).

Pada penelitian terdahulu, problem akademik penelitian difokuskan pada hak-hak anak pasca perceraian dan beberapa putusan hakim yang mengabulkan Gugatan nafkah anak. Sementara, pada penelitian ini, objek kajian penelitian fokus pada implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang bersifat abstrak dihubungkan dengan jaminan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya yang bersifat konkrit melalui pendekatan yuridis dan hukum islam. Selanjutnya penelitian ini akan difokuskan melalui studi putusan dengan memilih putusan pada perkara gugatan sita terhadap harta milik mantan suami di Pengadilan Agama Bangkinang, alasan pemilihan putusan perkara gugatan sita terhadap harta

⁴⁰ Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," *Muwazah* 4, no. 1 (May 17, 2013), <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.148>.

milik mantan suami karena perkara gugatan sita terhadap harta milik mantan suami merupakan salah satu bentuk dari jaminan pemenuhan hak-hak anak;

Dari sekian penelitian yang ada, penelitian yang cukup mendekati dari sisi problem akademiknya adalah penelitian berjudul Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian dalam Fikih Mazhab asy-Syafi'i dan Hukum Positif yang ditulis oleh Sakban Lubis tahun 2021, di mana penelitian tersebut memaparkan tentang kewajiban ayah untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya meskipun ayah tersebut telah bercerai dengan istrinya dalam tinjauan fikih dalam madzhab asy-syafi'i dan hukum positif. penelitian tersebut memiliki kesamaan dan titik singgung dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni meneliti mengenai ayah sebagai orang tua yang dibebani kewajiban untuk menafkahi anaknya .

Adapun penelitian-penelitian yang lain memiliki persamaan pada objek kajiannya, yaitu kewajiban ayah memberikan nafkah bagi anak setelah perceraian kedua orangtuanya. Namun, dari sekian penelitian tersebut tidak satu pun yang membahas secara spesifik mengenai gugatan sita terhadap harta mantan suami yang telah bercerai sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti akan mengemukakan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan sita terhadap harta milik mantan suami, mengemukakan pendapat dan argumentasi hukum tentang hak-hak anak dalam perspektif yuridis dan hukum islam. Selain itu peneliti juga akan mengkaji mengenai sita dalam perspektif yuridis dan hukum islam serta implementasi SEMA nomor 5 tahun 2021 dalam

perspektif pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya berdasarkan asas terbaik bagi anak (*The Best Interest of Child*);

B. Kerangka Teori

1) Pengertian Anak

Secara umum, anak dapat diartikan sebagai manusia yang belum dewasa secara fisik maupun mental. Hal ini sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan anak sebagai manusia yang masih kecil.⁴¹ Konvensi Tentang Hak-Hak Anak menyatakan bahwa:⁴²

“for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Selain pengertian tersebut, perundang-undangan di Indonesia juga mempunyai berbagai pengertian anak berdasarkan jenis undang-undangnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26,

⁴¹ Tim Redaksi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

⁴² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: NoerFikri, 2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: NoerFikri, 2015).

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”⁴³.

2. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁴

3. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”⁴⁵

4. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, 4 dan 5

“ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁴⁶

“ Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁴³ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

⁴⁴ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39849/Uu-No-21-Tahun-2007> (blog), 22 12 24, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>.

⁴⁵ “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”⁴⁷

“ Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”⁴⁸

5. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁹

6. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”⁵⁰

7. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5

⁴⁷ Undang-undang Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁸ Undang-undang Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁹ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁵⁰ “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979>.

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”⁵¹

Istilah anak yang diungkapkan dengan berbagai istilah seperti “*dzuriyyah*” disebutkan 41 kali dalam Al-Qur’an (QS. Ali Imran: 36, QS. al-isra’: 62, QS. Al-kahfi: 50, QS. Al-‘Araf: 172, QS. Yunus: 83, QS. Maryam: 58, dan lainnya). Istilah “*Ibnu*” yang 47 kali disebut dalam Al-Qur’an (QS. An-Nur: 31, QS. Al-Ahzab 55, QS. Al-Maidah: 18, QS. Al-Baqarah: 29, dan lainnya). Istilah “*walad*” berikut derivasinya terulang sebanyak 165 kali dalam Al-Qur’an (QS. al-Muzzamil: 17, QS. an-Nisa: 75, QS. al-Baqarah: 233, dan lainnya).⁵² Istilah “*athfal*” yang disebutkan dalam surah an-Nur ayat 59. Istilah “*Shabiyyan*” yang terulang 2 kali dalam Al-Qur’an yaitu dalam QS. Maryam ayat 12 dan 29.⁵³ Istilah “*thifl, asbath, ghulam, nashl, rabaib*” dan istilah-istilah lainnya yang banyak tersebar dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis. Hal ini menjelaskan betapa Islam memberikan perhatian lebih terhadap anak yang memiliki kedudukan dan fungsi penting bagi orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁴

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi yang sangat besar bagi bangsa di masa yang akan datang. Besarnya peran anak disadari oleh berbagai pihak termasuk pemerintah sehingga anak memiliki perlindungan hukum terhadap hak-haknya dari pemerintah. Keuntungan ini membuat anak bisa tumbuh

⁵¹ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

⁵² *Al-Baqi*, 126-139.

⁵³ Al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufaras Li Alfaz Al-Qur’an Al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzu, n.d.).

⁵⁴ Budiyanto Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak: Raheema* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

secara optimal, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Oleh karena itu, segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.

2) **Pengertian Asas Kepentingan Terbaik Untuk Anak (*The best interest Of The Child*)**

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama yang harus dijamin dalam segala keadaan dan situasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia.⁵⁵

Asas/prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah prinsip hak anak, yang bersumber dari Pasal 3 Konvensi PBB tentang hak anak, yang mengatakan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”⁵⁶ Menilai kepentingan terbaik seorang anak berarti mengevaluasi dan menyeimbangkan semua elemen yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu untuk individu anak atau kelompok anak tertentu.⁵⁷

⁵⁵ Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 12, no. 1 (2024).

⁵⁶ “Konvensi Hak Anak,” n.d., <https://skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Konvensi-Hak-Anak.pdf>.

⁵⁷ Komisi Yudisial, “Best Interest Of The Child,” *Jurnal Yudisial* 15 (n.d.).

Secara bahasa kata asas dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)/ hukum dasar, sedangkan kata kepentingan memiliki arti keperluan/kebutuhan, kata terbaik memiliki arti paling baik dan arti dari kata anak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah generasi kedua atau keturunan pertama/manusia yang masih kecil⁵⁸, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang perlindungan anak yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,⁵⁹

Pengertian asas hukum dapat dilihat dari beberapa definisi yang dinyatakan oleh pakar hukum diantaranya:

1) Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, asas hukum merupakan ‘jantung-nya’ peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena dua alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Kedua, asas hukum juga merupakan ratio legis (alasan) bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dan akan tetap saja ada dalam melahirkan berbagai peraturan hukum. Dari asas hukum dapat diturunkan peraturan-peraturan hukum.⁶⁰

2) Asas hukum menurut Paul Scholten bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah

⁵⁸ Redaksi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

⁵⁹ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁶⁰ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2018).

terlalu umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau bicara terlalu banyak (*of niets of veel te veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang lebih konkret. Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Scholten mengemukakan lebih lanjut, adalah menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.⁶¹

3) Asas hukum menurut J.H.P Bellefroid adalah aturan-aturan pokok. Lebih lanjut, aturan-aturan pokok ini dapat digunakan untuk menguji peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁶²

4) Van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum ini merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.⁶³

⁶¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

⁶³ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. (Depok: Rajawali Press, 2018)

Asas hukum atau prinsip hukum yang ditafsirkan beberapa ahli di atas, menekankan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.⁶⁴

Asas/prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menurut undang-undang perlindungan anak dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”⁶⁵

Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah hukum dasar/norma/prinsip yang mengutamakan/memprioritaskan terhadap keperluan/kebutuhan terbaik untuk anak atau pengambilan keputusan dengan pertimbangan utama adalah terpenuhinya kebutuhan terbaik bagi anak;

3) Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Edisi Kelima Cetakan Pertama* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

⁶⁵ “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

Secara Yuridis, Indonesia mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang khusus menjamin hak perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 12 tentang Perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah perlindungan anak. Pengertian perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Tahun 1989⁶⁶ sudah banyak diratifikasi oleh berbagai negara. Tercatat sudah lebih dari 191 negara termasuk Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB ini sebagai suatu instrumen hukum. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi sekaligus anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak telah menjadi hukum Indonesia yang mengikat seluruh warga negara Indonesia.⁶⁷

Berikut ini merupakan hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi PBB:

- 1) Hak untuk hidup (*survival right*)

⁶⁶ UNICEF, *Convention on The Rights of The Child*, 1990.

⁶⁷ Absori, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah.”

Hak terhadap kelangsungan hidup adalah hak untuk mempertahankan hidup dimana anak akan mampu melestarikan hidupnya sehingga perkembangan anak akan jauh lebih baik melalui standar kesehatan dan perawatan yang baik seperti yang tertuang dalam Pasal 6 dan 26 Konvensi Hak Anak.

2) Hak mendapat perlindungan (*protection right*)

Hak perlindungan adalah hak untuk mencegah terjadinya diskriminasi (Pasal 2,7, 23, dan 30), eksploitasi (Pasal 10, 11, 16, 19, 20, dan 21), dan tindak kekerasan yang menimpa anak terutama bagi anak yang tidak mempunyai orang tua maupun anak pengungsi atau bisa dikatakan krisis dan keadaan darurat anak (Pasal 22, 25, 38, dan 39).

3) Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development right*)

Hak untuk tumbuh berkembang adalah hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the right to dsndsrt of living*). Hak ini juga meliputi segala jenis pendidikan termasuk formal dan non formal. Seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 28 Konvensi Hak Anak, yaitu negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma, mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan

bagi anak, serta mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.⁶⁸

4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation right*)

Hak untuk berpartisipasi adalah hak untuk berpendapat mengemukakan apa yang ada dipikirkannya. Hak untuk berpartisipasi merujuk pada kemampuan atau izin yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk ikut serta dalam suatu kegiatan atau proses tertentu. Hak ini dapat mencakup berbagai bidang, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Hak untuk berpartisipasi adalah prinsip dasar dalam demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia), yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kontribusi dan suara yang dihargai dalam masyarakatnya. Hak ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan.

Hak yang termasuk hak untuk berpartisipasi, antara lain hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta mengekspresikannya, hak untuk berserikat, dan hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.⁶⁹

Berikut ini merupakan Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak⁷⁰

Hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:

⁶⁸ Absori. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah."

⁶⁹ Absori. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah."

⁷⁰ "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak."

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷¹
- Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

⁷¹ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ⁷²

Undang-undang ini mengatur hak-hak anak dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

⁷² “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4) Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Pendekatan hukum islam yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan *maqashid asy-syari'ah*. Dalam *Maqashid asy-syari'ah* ada beberapa prinsip yang harus dipahami yaitu *hifs ad-din*

(menjaga agama), *hifs an nafs* (menjaga jiwa), *hifs akl* (menjaga akal), *hifs an nasl* (menjaga keturunan), dan *hifs mal* (menjaga harta).⁷³ Beberapa prinsip *maqasid as-syari'ah* menjelaskan tentang kewajiban seorang ayah atau kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri dan anaknya. Namun, tidak ada ketentuan mengenai besarnya, hanya saja suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang dimaksud berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yaitu :

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu menurut yang patut.” (HR. *Muttafakun Alaih*)⁷⁴

Yang dimaksud dengan *ma'ruf* (patut) dalam hadis ini adalah mencukupi. Ukurannya tidak bisa ditentukan besarnya, kata “mencukupi” disini diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang layak. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nafkah tersebut. Imam Hanafiah, Imam Maliki, dan Imam Hambali berpendapat bahwa nafkah diukur menurut kondisi atau keadaan suami dan istri.⁷⁵

Anak memiliki kedudukan yang istimewa dalam islam sehingga banyak literatur islam yang membahas tentang anak. Berdasarkan referensi

⁷³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).

⁷⁴ Hadis Bukhari & Muslim N0 1171

⁷⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2015).

yang di dapat beberapa hak anak yang wajib diberikan oleh orang tuanya adalah sebagai berikut

a. Hak Anak untuk Hidup dan mendapatkan Perlindungan

Hak dasar yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Anak memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Orang tua atau walinya memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari bahaya fisik, mental, atau emosional. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi orang tua membunuh anak-anaknya seperti halnya yang terkandung dalam Al-Qur'an:⁷⁶

Qur'an Surat al-isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

QS. al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا

أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-

⁷⁶ Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.

Kedua ayat tersebut menegaskan jika memberi hak anak untuk hidup wajib hukumnya dan membunuh anak merupakan perbuatan dosa besar apalagi karena takut akan kemiskinan.

b. Hak Anak untuk mendapatkan kejelasan Nasab

Kata nasab merupakan derivasi dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.⁷⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁷⁸

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).⁷⁹

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya,

⁷⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001).

⁷⁸ Redaksi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

⁷⁹ Andi Syamsul Alam Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008).

dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.⁸⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.

Hak untuk mendapatkan nasab bisa dikaitkan juga dengan hak anak untuk mendapatkan nama dan identitas dimana anak memiliki hak untuk diberi nama yang baik dan identitas yang jelas. Ini mencakup pemberian nama yang memiliki makna baik dan mencerminkan identitas Islam.

Penting bagi seorang anak mendapatkan hak nasabnya disamping untuk identitas juga dapat menentukan status anak sebagai ahli waris. Hak untuk mendapatkan nasab atau hak waris berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak menerima harta atau hak-hak tertentu dari seseorang setelah meninggal dunia. Hak ini dapat berbeda-beda tergantung pada hukum dan tradisi di suatu negara. Umumnya, hak waris ditentukan oleh hukum keluarga yang mengatur distribusi harta warisan.

c. Hak Anak untuk Memperoleh ASI

Hak anak untuk memperoleh ASI (Air Susu Ibu) diakui sebagai hak dasar setiap anak.⁸¹ ASI memberikan nutrisi yang optimal dan melibatkan berbagai manfaat kesehatan bagi bayi. Beberapa hak anak terkait dengan

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz 10, n.d.

⁸¹ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993).

pemberian ASI melibatkan dukungan dari pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menurut syari'at, salah satu hak bayi yang harus dipenuhi adalah menyusuinya, seperti yang telah tersebut di dalam Qur'an Surat. al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*⁸²

d. Hak Anak untuk Dijaga dan Dirawat

Dalam Islam, hak-hak anak untuk dijaga dan dirawat dijelaskan dengan jelas dalam ajaran agama. Dijaga dan dirawat yang dimaksud adalah anak menerima berbagai haknya selama hidup seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, yakni Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan Islami. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama dan dunia kepada anak-anak mereka. Kewajiban orang tua memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik bagi anaknya tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim bahwa Rosulullah bersabda:

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

"Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik." (HR. Al-Hakim, Hadis ke 7679)⁸³

⁸² Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

⁸³ Al-San'any, Subul Al-Salam, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1960)

Dalam perawatan orang tua atau wali anak juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dimana anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perasaan aman dari orang tua atau walinya. Kasih sayang ini mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis anak. Selain itu, hak dirawat dan dijaga ini juga mencakup hak untuk pemeliharaan kesehatan dimana orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan anak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Ini mencakup memberikan nutrisi yang baik, akses ke perawatan medis, dan menjaga kesehatan umum anak.

e. Hak Anak Mendapatkan Nafkah

Menurut ajaran Islam, hak anak untuk mendapatkan nafkah dijelaskan dalam beberapa konteks, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁸⁴

f. Hak Anak untuk Mendapatkan Perlakuan Adil

Hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil merujuk pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dalam

⁸⁴ Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

semua aspek kehidupannya. Perlakuan adil ini mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan keadilan sosial. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak anak, termasuk Konvensi Hak Anak.

5) Pengertian Nafkah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

a. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata *al-infaq* yang artinya mengeluarkan.⁸⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nafkah mempunyai dua arti, *pertama*, belanja untuk hidup; (uang) pendapatan, *kedua*, bekal hidup sehari-hari. Berdasarkan pengertian tersebut nafkah lebih diutamakan dalam bentuk materi untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari.⁸⁶

Sedangkan nafkah secara istilah yaitu sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁸⁷ Menurut Abdurrahman nafkah mempunyai makna segala biaya hidup meliputi hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun isteri itu seorang wanita yang kaya.⁸⁸ Seorang kepala rumah tangga atau suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Nafkah yang utama diberikan untuk adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah

⁸⁵ Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu" in Jilid 3* (Kudus: Menara Kudus, t.t, n.d.).

⁸⁶ Redaksi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

⁸⁷ *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jilid II, Cet II*, (Jakarta: Kementerian Agama, 1984).

⁸⁸ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari"at Islam, Cet I* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

tersebut ditunaikan berdasarkan kemampuannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

*Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.*⁸⁹

Secara terminologis, menurut ulama *Syāfi'iyah*, nafkah adalah makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi yang diberikan oleh suami kepada isteri dan pembantunya, atau selain keduanya seperti orangtua dan seterusnya, anak dan seterusnya, budak dan binatang peliharaan. Sementara menurut ulama *Mālikiyyah*, nafkah berarti makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat menghidupkan manusia yang dipergunakan secara hemat dan tidak boros.⁹⁰

⁸⁹ *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*

⁹⁰ *Ibrāhīm Ibn 'Alī Ibn Yūsuf al-Syīrazī, Takmīlat al-Majmū' Syarh al-Muhadhdhab, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007).*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nafkah menurut istilah agama adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan hidupnya baik berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Selain dalam Al-Qur'an, banyak juga hadits yang membahas perkara nafkah ini, salah satunya seperti yang disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'awiyah bin Haidah Radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rosulullah SAW: “Wahai Rasulullah, apa hak isteri salah seorang dari kami terhadapnya?” Beliau menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ،

وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya: “(Yaitu) engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, dan memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya dan tidak pula mengucilkannya, kecuali di dalam rumah.”⁹¹

Dari hadits tersebut dengan jelas menerangkan bahwa kewajiban suami terhadap isterinya adalah untuk memberikan jaminan berupa sandang, pangan, papan, tidak menyakiti baik fisik maupun hatinya (melindungi), dan memberikannya nafkah batin yaitu tidak meninggalkannya.

⁹¹ Mardani, *Hadits Ahkam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012).

Nafkah juga dapat dikategorikan sebagai suatu sedekah, hal ini sesuai dengan HR. Muttafaq alaih sebagai berikut:

وقد قال صلى الله عليه و سلم ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته

Artinya: "Rasulullah saw bersabda, 'Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya,' (HR. Muttafaq alaih).⁹²

b. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Perceraian merupakan putusnya sebuah ikatan perkawinan. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh tiga alasan, yaitu 1). Kematian, 2) Perceraian, 3) Putusan Pengadilan.⁹³ Hak nafkah setelah perceraian anak dilindungi oleh hukum di Indonesia.

Pasal 41 Undang-Undang tentang perkawinan mengatur bahwa ayah menjadi penanggungjawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan anak apabila terjadi sebuah perceraian. Apabila ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, barulah pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut membantu dalam memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut.⁹⁴

⁹² Mardani

⁹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-2* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

⁹⁴ Harvin and Priyandini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan."

Sama halnya dengan KHI Pasal 105 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab ayah. Pasal 149 KHI menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya sampai usia 21 tahun. Begitu pula Pasal 156 KHI menyatakan bahwa mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁹⁵

Besaran perhitungan nafkah anak tidak secara rinci diatur dalam undang-undang maupun KHI. Namun, ada peraturan terhadap besaran nafkah yang diberikan berdasarkan pekerjaan tertentu. Pengaturan tentang biaya nafkah kepada anak oleh ayah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat ditemukan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Apabila semua anak hanya mengikuti salah satu pihak, maka pembagian gajinya adalah masing-masing sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil, bekas istri, dan anak.

⁹⁵ Harvin and Priyandini.

- ✓ Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka para anak mendapatkan sepertiga gaji dibagi dengan jumlah anak.
- ✓ Apabila tidak ada anak, maka gaji dibagi dua antara Pegawai Negeri Sipil dengan bekas istrinya.
- ✓ Untuk perceraian istri kedua dari Pegawai Negeri Sipil, maka bekas istri (yang kedua) tersebut berhak menerima:
 - a. Sepertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.
 - b. Dua pertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil apabila anak mengikuti bekas istri.
 - c. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka para anak mendapatkan sepertiga gaji dibagi dengan jumlah anak.
- ✓ Pembayaran bagian gaji untuk anak dihentikan apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, atau apabila anak telah melangsungkan perkawinan, atau telah mempunyai penghasilan sendiri.
- ✓ Perhitungan pembagian gaji di atas hanya berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, kecuali apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu.

- ✓ Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama kedua belah pihak, maka pembagian gaji ditentukan menurut kesepakatan bersama apabila tidak meninggalkan anak, Apabila perkawinan tersebut meninggalkan anak maka pembagian gajinya adalah masing-masing.⁹⁶

Untuk Anggota POLRI, pemberian nafkah anak diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Polisi Republik Indonesia (Perpol) No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat (3) diatur bahwa besarnya nafkah yang diberikan kepada istri dan anak selama proses perceraian adalah paling sedikit sepertiga kepada istri (sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) dan sepertiga kepada anak (apabila hak asuh sementara berada pada istri). Pasal 27 Perkap No. 9 Tahun 2010 mengatur bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁷

Untuk anggota TNI, maka pemberian nafkah anak diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan

⁹⁶ Harvin and Priyandini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan."

⁹⁷ Harvin and Priyandini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan."

Kementerian Pertahanan. Pasal 21 ayat (1) Permen Pertahanan mengatur bahwa pegawai Kementerian Pertahanan yang telah bercerai dengan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya. Dalam ayat (2) disebut bahwa pemberian nafkah kepada istri dan/atau anak yang diasuhnya dilaksanakan sesuai dengan Putusan Pengadilan.⁹⁸

⁹⁸ Harvin and Priyandini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan."

BAB III

METODE PENELITIAN

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁹⁹ Sebagai acuan dalam penelitian penyusun akan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰⁰

Penelitian normatif termasuk pada penelitian studi kepustakaan yang mana data yang diperoleh memiliki keakuratan dengan validitas yang teruji tentang sebuah peristiwa dari objek penelitian dalam hal ini adalah putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita berdasarkan asas terbaik bagi anak

⁹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafi, 1996).

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum. Cet. 1.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

(*The best interest of Child*), dan literatur lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni menggambarkan aturan dan fenomena yang berhubungan dengan masalah pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita berdasarkan asas terbaik bagi anak (*The best interest of Child*) untuk mengetahui kejelasan mengenai putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun substansi dari penelitian ini akan berusaha memaparkan konsep keadilan, alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak-hak anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dan kemudian menarik kesimpulannya.

C. Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini sedangkan data wawancara diperoleh dari wawancara langsung dengan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis*) adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan hakim, berkas putusan gugatan sita Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 tahun 2021.

2. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Tesis, Desertasi, dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan penelitian ini serta analisis putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *interview*, dokumentasi dan studi pustaka (*library research*). Adapun skema penulis dalam metode pengumpulan datanya sebagai berikut:

1. *Interview*

Interview atau tanya jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus putusan gugatan sita terhadap harta milik mantan suami nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn dengan tujuan memperoleh informasi terkait dengan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis mengumpulkan dokumen *softfile* dan fotokopi salinan putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn, *softfile* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Melalui metode ini, penulis dapat mengumpulkan data yang akurat dan valid sebagai dasar dalam menyusun analisis dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

3. Studi pustaka (*library research*),

Studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dokumen penunjang lainnya yaitu sejumlah buku-buku, Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Tesis, Desertasi, dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang akan menguraikan data secara mendalam dan rinci. Melalui analisis kualitatif, penulis akan memaparkan dan menjelaskan (secara deskriptif) permasalahan yang diteliti serta solusi yang ditemukan berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan cara ini, penulis dapat menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang deskriptif dan menarik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B

Pengadilan Agama Bangkinang didirikan pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Peradilan Agama Luar Jawa-Madura¹⁰¹(Departemen Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang erat kaitannya dengan sejarah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah¹⁰² (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) dengan Pekanbaru sebagai ibukotanya. Pada tanggal 5 Juni 1967, ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan dipimpin oleh Kolonel pertama R. Soebrantas. Ketua Pengadilan Agama Bangkinang dilantik pertama kali oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. Abd. Malik.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh pengadilan agama yang berada di wilayah Riau pada awal berdirinya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Kemudian pada tahun 1987 didirikan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan sejak itu Pengadilan Agama

¹⁰¹ “Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Peradilan Agama Luar Jawa-Madura,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/76867/pp-no-45-tahun-1957>.

¹⁰² “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah,” n.d., <https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-1956>.

Bangkinang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sampai dengan saat ini.

Pengadilan agama pada awalnya dianggap sebagai pengadilan semu (*quasi court*). Kedudukan pengadilan agama baru sejajar dengan lingkungan hukum lainnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman pada tahun 1970,¹⁰³ namun kemudian masih belum bisa melaksanakan putusannya. Putusan pengadilan agama hanya dapat dilaksanakan setelah pengadilan negeri mengeluarkan tata cara pelaksanaan (pengukuhan putusan).

Kedudukan peradilan agama benar-benar setara dengan lingkungan hukum lainnya dan dapat melaksanakan putusannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kedudukan ini diperkuat dan ditetapkan dengan amandemen Pasal 24 UUD 1945, dimana sudah ada Pasal 24 UUD 1945 (Hasil Perubahan Ketiga) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”¹⁰⁴

Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Perubahan Kedua Nomor 50 Tahun 2009

¹⁰³ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

¹⁰⁴ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

merupakan salah satu lembaga kewenangan hukum pertama bagi pihak-pihak beragama Islam yang berperkara dalam perkara tertentu.¹⁰⁵

Pengadilan Agama Bangkinang memiliki kewenangan absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989, meliputi:¹⁰⁶

1. Perkawinan yang meliputi: izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, pembebanan kewajiban

¹⁰⁵ “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.

¹⁰⁶ “Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009>.

ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. Waris meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas Gugatan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris,
3. Wasiat (perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia),
4. Hibah (pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki),
5. Wakaf (perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*),

6. Zakat (harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan *syari'ah* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.),
7. Infaq (perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa *ikhlas*, dan karena Allah),
8. Shadaqah (perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah dan pahala semata) dan
9. Ekonomi *Syariah* (perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip *syari'ah*, antara lain meliputi: a. bank *syari'ah*; b. lembaga keuangan mikro *syari'ah*. c. asuransi *syari'ah*; d. reasuransi *syari'ah*; e. reksadana *syari'ah*; f. obligasi *syari'ah* dan surat berharga berjangka menengah *syari'ah*; g. sekuritas *syari'ah*; h. pembiayaan *syari'ah*; i. pegadaian *syari'ah*; j. dana pensiun lembaga keuangan *syari'ah*; dan k. bisnis *syari'ah*.)

Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Bangkinang berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi ragam kasus maupun jumlah kasusnya. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023), Pengadilan Agama Bangkinang menyelesaikan 4.772 perkara.

Pengadilan Agama Bangkinang tidak hanya mencatat pertumbuhan dalam jumlah penerimaan dan penyelesaian perkara, tetapi juga telah menorehkan prestasi yang luar biasa, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Pengadilan Agama Bangkinang setidaknya telah meraih banyak prestasi dalam Kinerja Sistem Informasi Penerimaan Perkara (SIPP) tingkat nasional, selalu menempati peringkat 10 besar Penilaian Prestasi Kinerja Triwulan Nasional setiap tahunnya, Predikat A Excellent dalam Akreditasi Penjamin Mutu, Penerima Anugerah Mahkamah Agung Peringkat I Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara 1001-2500 Perkara Tahun 2022, Penerima Anugerah Mahkamah Agung Peringkat 4 Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara 1001-2500 Perkara Tahun 2022, Penerima Anugerah Mahkamah Agung Peringkat 7 Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara 1001-2500 Perkara Tahun 2022, Peringkat 1 Pengadilan Agama dengan Pemanfaatan E-Court Untuk Pengguna Lain Terbanyak Kelas IB Tahun 2021, Peringkat I Nasional Dalam Penanganan Perkara E-Court Semester I Tahun 2022, Peringkat I Dalam Kerapian Pemberkasan Berkas Perkara Banding yang Terdiri dari Bundel A dan Bundel B Tahun 2022, Penerima Anugerah Mahkamah Agung Peringkat III Pengadilan Terbaik Dalam Kinerja Layanan E-Court Kategori Peradilan Agama dengan Beban Kerja 1001-2500 Tahun 2023, Penerima Anugerah Mahkamah Agung Peringkat III Hakim Mediator dengan Tingkat Keberhasilan Terbaik di

Pengadilan Agama, Peringkat 1 Pengadilan Agama dengan Pemanfaatan E-Court Untuk Pengguna Lain Terbanyak Kelas IB Tahun 2022, Peringkat I Kategori Pelaporan LHKPN Tercepat Sewilayah PTA Pekanbaru Tahun 2023, Peringkat I Kategori Penanganan Berkas Banding Terbaik Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru Periode Triwulan I Tahun 2023, Peringkat I Kategori Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01 (Kode MAK 52) Kuartal I TA 2022 Sewilayah PTA Pekanbaru, Peringkat II Kategori Pelaksanaan E-Court Terbaik Di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan I Tahun 2023, Peringkat I Kategori Prestasi Kinerja Terbaik di Lingkungan Peradilan Agama Periode Triwulan I Tahun 2023, Penerima Anugerah Mahkamah Agung Peringkat II Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Agama Dengan Beban Perkara 1001-2000 Tahun 2024, Peringkat 1 Pengadilan Agama Dengan Pemanfaatan E-Court Untuk Pengguna Lain Terbanyak Kelas IB Tahun 2023, Peringkat III Pengadilan Agama Dengan Pemanfaatan E-Court 100% Tahun 2023, Peringkat III Satker dengan Penyerapan Anggaran Terencana Terbaik Semester I Tahun 2024, peringkat 2 Pengadilan Agama berprestasi di tingkat nasional;



Gambar 1. Kantor Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1 B



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1 B

2. Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn merupakan Putusan Gugatan Sita terhadap harta milik mantan suami demi pemenuhan hak nafkah anak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun

2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.¹⁰⁷

Perkara dengan register 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn didaftarkan melalui aplikasi e-court pada tanggal 09 Nopember 2023, perkara tersebut adalah sengketa antara Penggugat yakni mantan isteri sekaligus pemegang hak asuh anak dengan Tergugat mantan suami/ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2013, dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa sejak terjadi perceraian, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya untuk pendidikan dan kesehatan bagi ketiga anak-anak tersebut. Tergugat juga tidak pernah mempedulikan ketiga anak tersebut dan tidak ada memperlihatkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak atas ketiga orang anak tersebut dengan memenuhi biaya untuk nafkah, pendidikan dan kesehatan anak tersebut.¹⁰⁸

Penggugat sita mendasarkan Gugatan sita kepada putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn yang dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh ketiga orang anak penggugat dan tergugat berada di bawah asuhan Penggugat Sita. dan Tergugat Sita juga dihukum untuk membayar nafkah lampau anak dan nafkah

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Zulfadli, S.H.I, M.h Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Februari 2025..

¹⁰⁸ putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

anak yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri serta nafkah dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut.¹⁰⁹

Tergugat Sita juga telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang meskipun ada perubahan nominal nafkah untuk anak-anak tersebut.¹¹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk memenuhi kewajiban nafkah dan biaya pendidikan anak terhutang atas ketiga anak tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan berupa sita terhadap uang Tergugat Sita yang merupakan pegawai BUMN pada Bank , yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun dan akan memperoleh tunjangan berupa: Manfaat Pensiun 20%, Manfaat THT (Tunjangan Hari Tua), Jamsostek dan DPLK Konvensional dan DPLK *Syariah*. Oleh karena itu, agar anak-anak mendapatkan hak mereka, maka Penggugat meminta tunjangan pensiun diatas agar disita dan digunakan sebagai pembayaran atas nafkah terhutang dan biaya pendidikan terhutang yang dibebankan kepada Tergugat sita.¹¹¹

Penggugat sita juga mengajukan Gugatan sita terhadap harta milik Tergugat sita yaitu 1 Kavling kebun sawit seluas 1,84 Hektar kebun Kelompok Tani No 8 KKPA tersebut tergabung dalam Koperasi Tani Masyarakat (KOPTAMASTA) yang dikelola PT.

¹⁰⁹ putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Zulfadli, S.H.I, M.h Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Februari 2025..

¹¹¹ putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

terletak dalam wilayah Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sertifikat kebun sawit masih dalam 1 (satu) hamparan yang dikelola oleh PT. . Hal ini dilakukan agar hasil dari kebun tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hak anak-anak berupa nafkah dan pendidikan selanjutnya.¹¹²

Perkara tersebut selanjutnya diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Desember 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:¹¹³

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang disertai dua orang saksi untuk melaksanakan sita terhadap harta milik Tergugat berupa berupa 1 (satu) Kavling / 1,8 Hektar Kebun Sawit yang dikelola oleh KKPA (Koperasi Tani Masyarakat) Koptamasta yang dikelola oleh PT. yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagai jaminan pemenuhan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

¹¹² putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

¹¹³ putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

B. Pembahasan Penelitian

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan sita oleh mantan istri terhadap harta milik mantan suami untuk pemenuhan hak-hak anak yang diasuhnya pada putusan No. 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn;

Pertimbangan utama majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak, selain mengenai kepentingan terbaik bagi anak majelis hakim juga menilai dan mempertimbangkan latar belakang serta kemampuan ayah dari anak tersebut dimana majelis hakim mendasarkan kepada Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam serta SEMA nomor 5 tahun 2021 dan Perma 3 tahun 2017¹¹⁴

Pada putusan nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn majelis hakim mengabulkan salah satu dari beberapa tuntutan Penggugat sita yakni berupa 1 (satu) Kavling/1,8 Hektar Kebun Sawit yang dikelola oleh KKPA (Koperasi Tani Masyarakat Petapahan) Koptamasta PT.

yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagai jaminan pemenuhan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I, M.H Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Februari 2025.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I, M.H Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Februari 2025.

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama huruf a yang berbunyi bahwa untuk memenuhi asas kepetingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan Gugatan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya telah menjelaskan secara rinci tentang objek harta Tergugat di dalam posita dan di dalam petitum, sehingga telah terpenuhi maksud dan ketentuan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim, yang bertujuan agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan, dan sebagainya yang dalam perkara a quo sita tersebut dimaksudkan sebagai jaminan atas pembebanan nafkah anak-anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. biaya pendidikan bagi anak.*

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anaknya yang sekarang ini berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sita atas harta Tergugat dapat dilakukan sekedar untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yaitu hak untuk mendapatkan nafkah, biaya kesehatan dan

pendidikan dari Tergugat selaku ayah kandung mereka sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun / menikah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum ada memberikan nafkah, biaya pendidikan untuk anak-anaknya, maka demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim sepakat bahwa Gugatan sita atas harta Tergugat dapat dikabulkan;¹¹⁶

Berdasarkan analisis Penulis, majelis hakim telah mengakomodir pemenuhan hak-hak anak dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn tersebut, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mendasarkan pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan kamar agama huruf a yang berbunyi bahwa “untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan

¹¹⁶ putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

tersendiri”;

Ketentuan tersebut dijadikan sebagai landasan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan mengenai gugatan sita Penggugat, ketentuan ini memberikan ruang kepada hakim untuk menempatkan harta kekayaan milik mantan suami/ayah kandung dari anak-anaknya secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim, yang bertujuan agar harta kekayaan mantan suami tidak dipindahkan kepada orang lain dengan maksud sebagai jaminan pemenuhan atas pembebanan nafkah anak-anak kepada mantan suami, supaya ayah kandung dari anak-anak tersebut memiliki motivasi kuat untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah atau agar tidak melalaikan pemenuhan nafkah untuk anak-anaknya tersebut.

Selain SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut majelis hakim juga menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya, yakni menyebutkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:¹¹⁷

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I, M.H Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Februari 2025..

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anaknya yang sekarang ini berada di bawah asuhan Penggugat;¹¹⁸

pertimbangan tersebut menegaskan bahwa Tergugat sebagai seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya, yang mana kewajiban tersebut melekat kepada ayah meskipun ayah bukan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut ataupun anak-anak tersebut tidak tinggal bersama ayahnya;

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga memasukkan Pasal 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹¹⁸ putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

diskriminasi”¹¹⁹

Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa anak harus mendapat perlindungan dan penjaminan terhadap hak-haknya yang telah diatur oleh undang-undang diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang dan hak untuk dapat berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhidar dari kekerasan dan diskriminasi;

Hak-hak anak tersebut tentu tergantung kepada orang tuanya, karena orang tuanyalah yang memiliki kewajiban untuk menjamin dan mengusahakan secara maksimal supaya anak tersebut tetap hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, orang tua juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anaknya dari adanya kekerasan dan diskriminasi supaya anak tersebut tidak terganggu pertumbuhannya baik secara fisik maupun mental;

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga memasukkan Pasal 209 R.Bg, yang menyebutkan bahwa:

- (1) *penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri.*
- (2) *Jika panitera berhalangan karena kesibukan tugasnya atau karena alasan lain, maka ia diganti oleh seorang yang cakap dan terpercaya yang ditunjuk oleh ketua atau oleh jaksa yang diberi kuasa yang juga berwenang untuk menunjuk sepanjang dikehendaki oleh ketua dengan melihat keadaan dan untuk menghemat biaya karena jaraknya tempat*

¹¹⁹ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

barang-barang yang akan disita.

(3) penunjukan itu dilakukan cukup dengan menyebutnya saja atau dengan suatu catatan dalam perintah tertulis seperti dimaksud dalam pasal yang lain.

(4) panitera atau orang yang ditunjuk untuk menggantikannya membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukannya dan memberikan penjelasan tentang maksudnya kepada pihak yang barangnya disita, bila ini ada. (Rv. 446 dst.; IR. ig72-6.)¹²⁰

dalam pertimbangan tersebut menegaskan bahwa penyitaan itu dilakukan oleh panitera pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, jika panitera tersebut berhalangan maka dapat digantikan dengan persetujuan/penunjukan dari ketua Pengadilan, Panitera atau seseorang yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan harus menyampaikan dan menjelaskan maksud dari penyitaan tersebut kepada pihak yang menguasai barang/benda yang akan disita tersebut, juga berkewajiban untuk membuat berita acara sita;

2. Analisis amar putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Pada dasarnya tahapan awal dalam setiap persidangan, pengadilan harus memanggil kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat dan panggilan tersebut telah ditujukan kepada para pihak secara sah dan patut, atas panggilan tersebut hingga hari sidang telah ditetapkan oleh pengadilan namun Tergugat tidak hadir, maka hakim menganggap

¹²⁰ putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

bahwa Tergugat tidak keberatan dengan seluruh isi gugatan Penggugat;

Selama proses persidangan perkara tersebut, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyebutkan bahwa:

*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.*¹²¹

¹²¹ "Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) (S. 1927-227)," n.d., <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fe18b5459/reglement-tot-regeling-van-het-rechtswezen-in-de-gewesten-buiten-java-en-madura-rbg-s-1927-227/>.

dan juga pendapat ahli fiqih dalam kitab ahkamun Quran Juz II halaman 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

dan juga dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Dalam perkara tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut;¹²²

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang disertai dua orang saksi untuk melaksanakan sita terhadap harta

¹²² putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

milik Tergugat berupa berupa 1 (satu) Kavling / 1,8 Hektar Kebun Sawit yang dikelola oleh KKPA (Koperasi Tani Masyarakat Petapahan) Koptamasta yang dikelola oleh PT.

yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagai jaminan pemenuhan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Amar putusan nomor satu berbunyi “Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir” maksud dari amar tersebut ialah Pengadilan telah memanggil semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan dalam perkara tersebut pihak lawan dalam hal ini Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Tujuan pemanggilan ini ialah untuk menghadirkan para pihak yang berkepentingan dalam suatu proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di sidang pengadilan¹²³ Dalam panggilan para pihak pun diberikan tenggang waktu antara Pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari, kecuali perkara yang sifatnya mendesak (pasal 122 HIR/146 Rbg) atau apabila yang

¹²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002).

dipanggilan berada di luar negeri atau tidak dikenal alamatnya. Hitungan hari sidang tidak termasuk hari besar/hari libur¹²⁴

Amar ini menjelaskan bahwa pengadilan telah menyatakan bahwa Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak pernah hadir secara *in person* (sendiri) maupun mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk dapat menghadiri, mengikuti proses persidangan dan menyatakan sikap terhadap dalil-dalil yang dituangkan oleh penggugat dalam gugatannya;

Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama diawali dengan proses memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan. Pemanggilan terhadap para pihak tersebut harus dilakukan secara resmi dan patut. Setelah melaksanakan panggilan, juru sita menyerahkan risalah (*relaas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.¹²⁵ Oleh karena itu, sah atau tidaknya pemanggilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Panggilan dalam bahasa Belanda disebut dengan *convocatie* atau *bijeenroeping*.¹²⁶ Sementara itu, pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di

¹²⁴ Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002).

¹²⁵ Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002).

¹²⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977).

pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.¹²⁷ Pemanggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.¹²⁸

Tujuan pemanggilan yaitu penyampaian pesan/informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.¹²⁹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa ruang lingkup tujuan pemanggilan meliputi juga pemberitahuan. segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai pemanggilan, sama dan berlaku juga dalam pemberitahuan.

Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 388 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas,

¹²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹²⁸ dan Iskandar Oeripkartawinata Retno Wulan Susanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

¹²⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Harahap.

yaitu:¹³⁰

- a. Panggilan sidang pertama kepadapenggugat dan tergugat;
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting kepersidangan);
- d. Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum

Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti di tempat tinggal atau tempat kediaman yang dipanggil atau tempat kedudukannya.¹³¹

Juru sita adalah petugas yang ditugaskan oleh majelis hakim di pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain atau juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya.¹³² Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya juga menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan (*exploit*) beserta salinan

¹³⁰ “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.),” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>.

¹³¹ “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan,” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-kma32skiv2006/detail>.

¹³² Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*.

gugat kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.¹³³ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 388 ayat (1) jo. Pasal 390 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 388 ayat (1)

*“ Semua juru sita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan, dan semua surat juru sita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.”*¹³⁴

Pasal 390 ayat (1)

*“ Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan disebutkan di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”*¹³⁵

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya.
- b. Jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yuridiksi relatif yang

¹³³ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

¹³⁴ “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).”

¹³⁵ “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).”

dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut.¹³⁶ Kewenangan atau yuridiksi relatif juru sita mengikuti kewenangan relatif Pengadilan Negeri dimana ia terdaftar sebagai juru sita. Pasal 5 Rv tersebut berbunyi sebagai berikut:

Jika tergugat bertempat tinggal di luar wilayah kekuasaan hakim yang menerima gugatan atau segera dalam hal seperti diuraikan di atas atau atas pilihan penggugat atau atas permohonan pengacaranya dengan surat kepada hakim di tempat tinggal tergugat yang kemudian akan memberitahukannya dengan perantara juru sita yang ditunjuknya, jika tergugat bertempat tinggal di dalam keresidenan tempat akan diadakan sidang majelis, dan jika tidak tinggal disitu ia akan mengirim surat kepada asisten residen yang mempunyai wilayah tempat tinggal tergugat.¹³⁷

Panggilan yang sah dan resmi harus dilakukan oleh juru sita. Pelaksanaan panggilan oleh juru sita merupakan salah satu syarat agar panggilan dapat dinyatakan sebagai panggilan yang sah dan resmi.

Pasal 121 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

“ Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka

¹³⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹³⁷ “Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52),” n.d., <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6352a7a5e35ee/reglement-op-de-rechtsvordering-rv-s-1847-52/>.

pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya.”¹³⁸

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR tersebut, kewenangan yang dimiliki juru sita ini diperoleh melalui perintah ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Kewenangan yang dimiliki juru sita dalam melakukan pemanggilan terbatas pada wilayah kewenangan relatif pengadilan tempat ia bertugas. Oleh karena itu, apabila orang yang hendak dipanggil berada di luar kewenangan relatif juru sita, maka juru sita tersebut harus mendelegasikan kewenangannya itu kepada juru sita pengadilan di mana orang yang hendak dipanggil berada. Pengertian pendelegasian pemanggilan adalah tindakan melimpahkan pelaksanaan pemanggilan kepada juru sita pada pengadilan yang lain.¹³⁹ Misalnya tergugat bertempat tinggal di wilayah Pekanbaru, sedangkan perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Bangkinang, maka juru sita Pengadilan Agama Bangkinang yang hendak melakukan pemanggilan harus mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam hal seperti ini, juru sita Pengadilan Agama Bangkinang tidak berwenang menyampaikan panggilan karena orang yang hendak dipanggil berada dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru.

¹³⁸ “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).”

¹³⁹ Subakti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 1977).

Dengan demikian, yang berwenang melakukan panggilan adalah juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru.

Ketentuan yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang untuk melakukan pemanggilan diatur dalam Pasal 5 Rv. Penerapan yang diatur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Orang yang hendak dipanggil berada di luar wilayah hukum atau kewenangan relatif pengadilan negeri tempat juru sita bertugas. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal orang yang hendak dipanggil. Ketua pengadilan yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal tergugat untuk memerintahkan juru sita pengadilan tersebut menyampaikan pemanggilan¹⁴⁰”

Ketua pengadilan yang dimintai bantuan mengeluarkan perintah pemanggilan kepada juru sita berdasarkan permintaan bantuan yang dimaksud. Segera setelah itu, menyampaikan langsung kepada ketua pengadilan yang melimpahkan tentang pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan harus dilakukan dalam bentuk surat tertulis. Surat tertulis ini lazim disebut dengan surat panggilan atau relaas (*bericht, report*) panggilan maupun berita acara panggilan. Panggilan yang disampaikan dalam bentuk lisan tidak dibenarkan karena sulit untuk membuktikan keabsahannya

¹⁴⁰ “Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52).”

sehingga dapat merugikan pihak yang dipanggil. Oleh karena itu panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum. Ruang lingkup pengertian pemanggilan dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Rv. Pasal ini mengatur bahwa pemanggilan dalam bentuk tertulis berupa telegram dan surat tercatat dapat dibenarkan dan dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (*properly*). Bunyi pasal tersebut yaitu :

*”Pemberitahuan dengan surat tercatat antara lain berlaku sebagai pemberitahuan yang patut. Pemberitahuan dilaksanakan atas biaya yang berkepentingan. Pegawai negeri yang menerima pemberitahuan tidak berkewajiban melaporkan atau memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal itu selama yang berkepentingan belum menggantinya.”*¹⁴¹

Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR serta Pasal 1 Rv. Menyebutkan tentang isi yang harus ada dalam surat panggilan, lengkapnya isi dari ketentuan diatas sebagai berikut:

Pasal 121 ayat (1) HIR

Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendaknya

¹⁴¹ “Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52).”

*untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya.*¹⁴²

Pasal 121 ayat (2) HIR

*Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.*¹⁴³

Pasal 1 Rv

*Tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang juru sita yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat itu. Turunan itu berlaku bagi orang yang menerimanya sebagai surat gugatan asli*¹⁴⁴

Isi dari suatu surat panggilan pengadilan, diantaranya:

- Nama orang yang dipanggil;
- Waktu meliputi Hari dan jam serta tempat sidang;
- Menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan;
- Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan
- Pihak yang dipanggil dapat menjawab gugatan dengan surat;

¹⁴² “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).”

¹⁴³ “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).”

¹⁴⁴ “Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52).”

Melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan, surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus menyebutkan penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat, bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang¹⁴⁵ Salinan tersebut dianggap gugatan asli.

Hal-hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut bersifat kumulatif dan imperatif. Artinya, lima hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut harus terpenuhi semuanya. Apabila salah satunya saja tidak terpenuhi maka surat panggilan tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap tidak sah. Akan tetapi, dalam rangka menjalankan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka kesalahan atau kelalaian dalam mencantumkan isi selain mengenai nama pihak yang dipanggil, hari, dan tempat persidangan masih dapat diberikan ditoleransi. Dengan demikian, kesalahan atau kelalaian seperti itu tidak mengakibatkan panggilan cacat/tidak sah.

Selain itu, surat panggilan juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dikatakan sebagai surat panggilan yang sah secara otentik. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tersebut yaitu:

- Ditandatangani oleh juru sita, Apabila sudah ditandatangani dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat juru sita.¹⁴⁶ Akta otentik ini hanya dapat digugurkan jika ada suatu putusan pidana pemalsuan surat yang telah berkekuatan hukum

¹⁴⁵ “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.”

¹⁴⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

tetap dari pengadilan yang menyatakan isi atau tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu.

- Berisi keterangan yang ditulis juru sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara *in person*, atau kepada keluarga, atau kepada kepala desa, atau lurah disertai dengan tanda tangan orang yang menerima panggilan tersebut.

Tata cara pemanggilan menurut hukum diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (2) dan (3) HIR, Pasal 1, Pasal 6, angka ke-7 dan ke-8, serta Pasal 7 Rv.¹⁴⁷ Pasal-pasal tersebut mengklasifikasi tata cara pemanggilan berdasarkan diketahui atau tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil, pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri, dan pemanggilan terhadap yang telah meninggal dunia.

Ruang lingkup pengertian tempat tinggal seseorang meliputi¹⁴⁸:

- Tempat kediaman, atau
- Tempat alamat tertentu, atau
- Tempat kediaman sebenarnya

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting diantaranya:

- Berdasarkan KTP,
- Kartu rumah tangga atau kartu keluarga,

¹⁴⁷ Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

¹⁴⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

- Surat pajak, dan
- Anggaran dasar perseroan.

Ketentuan yang mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu Pasal 122 HIR¹⁴⁹ Pasal tersebut menentukan bahwa jarak waktu pemanggilan dalam keadaan mendesak dapat dipersingkat dengan syarat tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari. Definisi keadaan mendesak dalam hal ini tidak dijelaskan oleh undang-undang. Penilaian mengenai keadaan yang mendesak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan hakim dengan didasari alasan yang objektif.

Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang terhadap orang yang berada di luar negeri. Prinsipnya didasarkan pada perkiraan yang wajar dengan mempertimbangkan faktor jarak negara tempat tinggal tergugat dengan Indonesia pada satu segi dan jarak tempat tinggal tergugat dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian panggilan.¹⁵⁰

Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang apabila tergugat terdiri dari beberapa orang. Penentuan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Pasal 14 Rv. Bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut: “Jika beberapa orang karena gugatan yang sama ditetapkan untuk jangka waktu

¹⁴⁹ M Karjadi, *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR)* (Bogor: Politeia, 1991).

¹⁵⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

yang berlainan, maka semua akan ditetapkan untuk datang menghadap pada waktu yang ditentukan untuk yang bertempat tinggal terjauh.”¹⁵¹

Amar nomor dua berbunyi Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.¹⁵²

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat¹⁵³ :

- a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan

¹⁵¹ “Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52).”

¹⁵² Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁵³ “Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014,” n.d., https://perpustakaan.pa-pacitan.go.id/index.php?p=show_detail&id=512.

jawaban;

- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.¹⁵⁴

Dalam pedoman teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk penyelesaian seputar permasalahan perkara verstek namun dalam praktiknya masih banyak yang muncul dan perbedaan pelaksanaan. Hal-hal itulah yang masih memerlukan *elaborasi* hingga menemukan pengertian dan pemahaman yang luas, tepat dan benar tentang putusan verstek. Pengertian yang tepat dan benar dapat diharapkan mendorong sifat tegas dari hakim sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan serta untuk memenuhi rasa keadilan

¹⁵⁴ R Soeroso, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

masyarakat.¹⁵⁵

Akan tetapi meskipun proses pemeriksaan berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada persidangan yang akan datang. Pada persidangan berikutnya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila tergugat menghadiri persidangan.

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan.¹⁵⁶ Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya.¹⁵⁷

Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Dengan pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara pemeriksaan dengan cara *verstek*. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun

¹⁵⁵ “Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014.”

¹⁵⁶ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

¹⁵⁷ Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002).

tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabdikan gugatan pihak lawan. Penerapan *verstek* dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.¹⁵⁸

Pihak Penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*.¹⁵⁹

Putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.¹⁶⁰

Mengenai pengertian *verstek*, sangat erat kaitannya dengan hukum

¹⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁵⁹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

¹⁶⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan *verstek* didasarkan pada ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 Rbg) dan Pasal 125HIR (Pasal 149 Rbg).

Pasal 124 HIR.

*“Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut.”*¹⁶¹

Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir Tergugat dengan syarat¹⁶²:

- a. Bila Penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya Penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum :
 - 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- c. Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap

¹⁶¹ “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).”

¹⁶² Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

putusan tertutup upaya hukum.

- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

Pasal 125 ayat (1) HIR.

*“ Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.”*¹⁶³

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat¹⁶⁴ :

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*);

Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum :

- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum,

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan itu tidak

¹⁶³ “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).”

¹⁶⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal ini penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya pada hakim yang sama (*nebis in idem*).¹⁶⁵

Jadi putusan verstek tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya lembaga verstek itu untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu.

Menurut Gemala Dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat.¹⁶⁶ Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat.¹⁶⁷

Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan

¹⁶⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

¹⁶⁶ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁶⁷ Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara pemeriksaan *verstek*. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidak hadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan *verstek* tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan *verstek*. Atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, apabila tergugat tidak hadir karena tanpa alasan yang sah. Memang acara *verstek*, ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan

perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.¹⁶⁸

Syarat acara verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR. Sedang yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat.

Menurut M. Yahya Harahap, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut¹⁶⁹ :

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan

¹⁶⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁶⁹ Retno Wulan Susanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Retno Wulan Susanto.

seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan *verstek*, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Erfaniah Zuhriah mengemukakan putusan *verstek* yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu:¹⁷⁰

1. Tergugat telah dipanggil secara resmikan patut
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir di persidangan, dan
5. Penggugat mohon keputusan

Mengenai bentuk putusan *verstek* yang dapat dijatukan, diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv.

Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi:

¹⁷⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruhorang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”¹⁷¹

Memperhatikan kalimat terakhir pasal di atas, bentuk putusan *verstek* yang dijatuhkan pengadilan terdiri dari :

Putusan *Verstek* yang Berisi Mengabulkan Gugatan Penggugat

Bentuk putusan *verstek* yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Apabila hakim hendak menerapkan acara *verstek*, pada prinsipnya, putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan penggugat.¹⁷²

Hakim mengabulkan gugatan penggugat semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Sehingga putusan tersebut diambil hanya melihat satu sisi karena tanpa melihat dari jawaban dari pihak tergugat. Oleh sebab itu, sebaiknya menerapkan putusan *verstek* harus dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Hakim juga setidaknya melihat ketidak hadiran Tergugat atau keengganan Tergugat untuk hadir di persidangan sudah sampai pada batas titik toleransi, sehingga cukup beralasan menerapkannya.

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan secara sepihak tanpa adanya bantahan atau perlawanan sehingga hakim hanya akan memeriksa isi gugatan tersebut apakah gugatan tersebut melawan hak atau tidak dan memiliki alasan atau tidak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 125 ayat 1 HIR;

¹⁷¹ “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).”

¹⁷² D.Y Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara* (Bandung: Mandar Maju, 2013).

Pada prinsipnya ada beberapa syarat agar suatu gugatan bisa dikabulkan untuk seluruhnya, antara lain:

- Gugatan tidak memiliki cacat formil atau cacat materiil;
- Terdapat posita dan petitum yang saling berseuaian atau saling mendukung;
- Setiap petitum harus memiliki dalil/posita yang mendukung petitum tersebut;
- Setiap posita dan petitum didukung dengan alat bukti yang kuat.

Jika bukti-bukti yang diajukan penggugat ternyata menguatkan dalil-dalil yang disebutkan dalam posita gugatan, maka hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*. Namun harus diperhatikan pula bahwa meskipun penggugat telah mampu mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatannya, hakim tetap harus sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan *verstek* karena putusan yang dijatuhkan hanya dibangun berdasarkan dalil dan pembuktian sepihak saja, jika tidak berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan perkara *verstek*, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian pihak tergugat atau bahkan pihak lain di luar para pihak yang tercantum dalam perkara tersebut.

Meskipun terdapat pandangan bahwa jika materi gugatan tidak melawan hak dan memiliki alasan, maka hakim tidak memiliki pilihan selain mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya, pandangan tersebut berdasar dari penafsiran Pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatakan gugatan diterima dengan *verstek*.

Jika kita cermati bunyi Pasal 125 ayat (1) HIR, tidak menyebutkan gugatan itu harus dikabulkan seluruhnya bisa saja dikabulkan hanya sebagian. Kewenangan hakim untuk mengabulkan sebagian dalam beberapa hal juga bisa

menjadi sarana bagi hakim untuk dapat melihat dan mempelajari gugatan secara maksimal sehingga jika berdasarkan pengamatan dan penelaahan terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak mampu mendukung semua dalil gugatan penggugat, maka hakim lebih leluasa untuk menyaring segala tuntutan yang untuk menjatuhkan putusan *verstek* dengan hanya mengabulkan sebagian tuntutan saja.¹⁷³

Menurut pendapat ini, memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah sekadar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penyelesaian itu sendiri. Penyelesaian perkara, tidak berpatokan pada kepentingan hakim (*the interest of the judge*) atau untuk kepentingan penggugat atau tergugat saja. Akan tetapi, titik sentralnya adalah kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*).¹⁷⁴

Putusan *Verstek* yang Berisi Penolakan Gugatan

Meskipun dalam putusan *verstek* hakim melakukan pemeriksaan hanya dari sisi penggugat saja, namun bukan berarti bahwa gugatan penggugat pasti dikabulkan. Putusan *verstek* merupakan konsekwensi yang harus ditanggung oleh tergugat/para tergugat atas keengganannya/ketidakhadirannya dalam sidang, namun hal tersebut juga tidak berarti hak dan kepentingan tergugat/para tergugat harus diabaikan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya.

Dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan bahwa gugatan diterima jika gugatan penggugat tidak melawan hak dan memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum, dan merupakan kewajiban hakim untuk menilai tentang

¹⁷³ Witanto. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara* (Bandung: Mandar Maju, 2013).

¹⁷⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

ada tidaknya hal yang dianggap melawan hak dalam gugatan tersebut. Suatu gugatan dinyatakan ditolak jika penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya atau setidaknya tidak memenuhi batas minimal pembuktian.¹⁷⁵

Jika gugatan penggugat ditolak maka upaya hukum bagi penggugat adalah banding ke pengadilan tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947.¹⁷⁶ Penolakan tersebut menghilangkan hak penggugat untuk kembali menggugat Tergugat mengenai perkara yang sama. Dan jika penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat kembali dengan perkara yang sama maka gugatan penggugat termasuk kedalam kategori *nebis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu, apabila penggugat keberatan terhadap putusan, tindakan yang dapat dilakukannya adalah mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.¹⁷⁷

Kalimat terakhir Pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan: kecuali nyata kepada pengadilan negeri, gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Memperhatikan ketentuan di atas, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan:

- Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*) ;
- Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum.

Misalnya, dalil gugatan bertitik tolak dari perjanjian yang mengandung kuasa yang haram (*ongeeoorloofde oorzaak*). Atau gugatan berdasarkan PMH terhadap tergugat, karena tergugat melaporkan penggugat kepada kepolisian. Dalam contoh

¹⁷⁵ Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

¹⁷⁶ Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*.

¹⁷⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

di atas, gugatan yang diajukan bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar alasan yang sah. Tidak layak dan tidak adil untuk dikabulkan. Tindakan yang objektif dan rasional diambil hakim terhadap gugatan seperti itu adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima.¹⁷⁸

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada umumnya disebabkan karena gugatan tersebut memiliki cacat formil maupun cacat materiil.¹⁷⁹ Ada beberapa keadaan yang menyebabkan suatu gugatan menjadi cacat formil, antara lain sebagai berikut :

- Materi sengketa bukan merupakan kompetensi secara *absolut* dari pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, sehingga pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara absolut ;
- Gugatan telah diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya secara *relatif*;
- Gugatan diajukan oleh seorang kuasa yang tidak sah atau tidak mendapatkan kuasa secara khusus dari pihak *prinsipal* ;
- Gugatan yang diajukan mengandung kekeliruan di dalam penentuan subjek tergugat ;
- Gugatan yang diajukan mengandung kekurangan pihak ;
- Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berwenang mengajukan gugatan itu, misalnya gugatan tentang warisan padahal ia sendiri bukan sebagai ahli waris;
- Gugatan mengandung alamat terugat yang salah atau tidak jelas domisilinya.

Sedangkan suatu gugatan dianggap mengandung cacat materiil, antara lain:

- Rumusan gugatan yang diajukan tidak memiliki korelasi antara posita dengan petitumnya ;

¹⁷⁸ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*.

¹⁷⁹ Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*.

- Gugatan mengandung objek gugatan barang tetap yang tidak jelas, baik letak, luas, dan batas-batasnya ;
- Gugatan tidak jelas apa yang didalilkan dan apa yang dituntutnya (*obscuur libels*) ;
- Gugatan tidak mencantumkan objek gugatan yang jelas dan pasti berdasarkan ciri dan kriteria objek gugatan tersebut ;
- Gugatan yang diajukan mengandung materi *nebis in idem* ;
- Gugatan yang diajukan telah daluwarsa (*verjaring*) ;

Jika putusan pengadilan tersebut menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah banding, atau jika penggugat merasa terdapat kekeliruan baik secara *formil* maupun *materiil* dalam gugatannya maka sebaiknya lebih memilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan memasukkan kembali gugatan itu, kecuali jika alasan tidak dapat diterimanya itu bersifat mutlak dan tidak mungkin untuk diperbaiki.

Putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tidak merupakan *nebis in idem* sehingga penggugat masih dapat mengajukannya kembali, jika alasan tidak dapat diterimanya selain karena penggugat bukan orang yang berhak mengajukan tuntutan atau karena tuntutan tersebut telah daluwarsa (*verjaring*) atau perkara yang diajukan pernah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan yang di *NO* tersebut tidak dapat diajukan lagi dan jika penggugat tetap mengajukan kembali gugatannya, pada akhirnya tetap akan dinyatakan tidak dapat diterima/*NO*.

Amar nomor 3 berbunyi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang disertai dua orang saksi untuk melaksanakan sita terhadap harta milik Tergugat berupa berupa 1 (satu) Kavling / 1,8 Hektar Kebun Sawit yang dikelola oleh KKPA (Koperasi Tani Masyarakat) Koptamasta yang dikelola oleh PT. yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagai jaminan pemenuhan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat; ¹⁸⁰

Amar ini mengandung arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bangkinang supaya melaksanakan sita terhadap harta milik Tergugat yang berupa satu kavling/1,8 hektar kebun sawit yang berada di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten kampar yang saat ini dikelola oleh Koperasi Tani Masyarakat Petapahan (koptamasta) sebagai jaminan Tergugat dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak berupa nafkah anak yang telah dibebankan kepadanya;

Amar tersebut juga memberikan indikasi bahwa majelis hakim telah mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk diletakan sita pada harta milik tergugat berarti telah diakomodirnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Pada Perkara Gugatan Sita

¹⁸⁰ putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Terhadap Harta Mantan Suami Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Pengadilan Agama Bangkinang, untuk dapat menyita harta milik Tergugat sebagai jaminan tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga orang anak yang diasuh oleh Penggugat.

Amar nomor 4 berbunyi “Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)”¹⁸¹

Amar ini mengandung arti bahwa Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yakni sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), biaya tersebut meliputi biaya pendaftaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), biaya proses Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), PNPB Panggilan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), biaya Panggilan Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), biaya redaksi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Mekanisme sita yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B berdasarkan studi kasus putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia, sita dan penyitaan diatur dalam R.O (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en hed belied Justitie in Indonesia*) Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb. 1848 Nomor 57. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa sita dan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Juru Sita dan Juru Sita pengganti, mereka

¹⁸¹ putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

inilah pejabat Umum (*Openbaar ambtenaar*). Mereka ini diangkat dan diberhentikan oleh residen dalam wilayah hukum di mana Pengadilan Negeri itu berada. Mereka juga diwajibkan mengangkat sumpah sebelum melaksanakan tugasnya. Dalam peraturan ini dikemukakan juga bahwa sita dan penyitaan itu telah diberlakukan dalam berbagai tingkat pengadilan di dalam wilayah hukum yang telah ditetapkan.¹⁸²

Sita jaminan sebagai istilah *yuridis* belum ada terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, karena dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada istilah yang sesuai dengan sita jaminan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek bahwa para sarjana ahli hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda diantaranya.

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* dan Ny. Retnowulan dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, menggunakan istilah "*Sita Jaminan*". Sementara itu, Wirjono Projodikoro, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, menggunakan istilah "*Penyitaan untuk Menyimpan*". R. Trisna, dalam bukunya *Komentar atas Reglemen Hukum Acara Di dalam Pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri*, langsung menyebut istilah "*Sita Jaminan*". Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menggunakan istilah "*Sita Jaminan*", dan John Z. Loudue, dalam bukunya *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek*, serta Ateng Afandi, Wahyu Afandi, dalam bukunya

¹⁸² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2005).

Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata, menggunakan istilah “*Sita Jaminan*”.

Berdasarkan arti katanya, Sita Jaminan adalah berasal dari kata “sita” yang artinya untuk menyimpan, dan kata “jaminan” yang artinya hak, jadi sita jaminan menurut arti katanya dapat diartikan hak untuk menyimpan.

Menurut Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, sita jaminan diartikan sebagai “*untuk menjamin pelaksanaan suatu keputusan dikemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan dipindahtangankan kepada orang lain.*”¹⁸³

Sedangkan Sudikno Mertokusumo, memberikan pengertian sita jaminan yang beliau terjemahkan dalam istilah “sita jaminan” diartikan sebagai “*barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat (kreditur) dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu boleh disimpan (diconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual.*”¹⁸⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, sita jaminan diartikan “*sebagai sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan supaya tidak dirusak, dihilangkan, dipindahtangankan sebelum perkara berakhir.*”¹⁸⁵

¹⁸³ Retno Wulan Susanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 2005).

¹⁸⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

¹⁸⁵ Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Kemudian Subekti, mengartikan sita jaminan sebagai “*penyitaan barang-barang milik debitur untuk pengaman sementara sebagai jaminan akan hak-hak kreditur yang sedang atau segera diperjuangkan dimuka pengadilan.*”¹⁸⁶

Dari beberapa pendapat para sarjana dalam mengartikan sita jaminan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya pendapat tersebut adalah sama yaitu sama-sama menjamin untuk kepentingan penggugat, tetapi hanya ada sedikit perbedaan dimana pengertian sita jaminan menurut Sudikno Mertokusumo, tidak membedakan barang yang disita itu milik penggugat atau milik tergugat, sedangkan dalam pengertian sita jaminan menurut Subekti, yang dapat disita itu hanya terhadap barang-barang atau harta benda milik tergugat saja.

Sita jaminan menurut pasal 1132 KUH Perdata adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh juru sita atau panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan untuk menyita barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat, karena adanya dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan atau menggelapkan barang-barang miliknya untuk menghindari penyitaan, dan penyitaan itu dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan obyek dari pada sita jaminan menurut pasal 1131 KUH Perdata adalah barang yang dapat dikenai atau dibebani sita jaminan. Yang dapat dijadikan obyek sita jaminan adalah semua harta milik seseorang, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, dapat dijadikan obyek sita jaminan.

¹⁸⁶ Subekti R and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000).

Tetapi diluar dari pasal 1131 KUH Perdata tersebut, dikecualikan terhadap barang- barang tertentu yang tidak dapat dikenai atau dibebani sita jaminan, yaitu:

- Terhadap barang dan perkakas yang benar-benar oleh si tersita dipergunakan untuk mencari nafkah.
- Terhadap hak yang bersifat pribadi, yaitu hak pakai dan hak mendiami (pasal 825, 827 KUH Perdata).
- Terhadap hak untuk mendapatkan ganti kerugian dalam hubungan perburuhan.
- Terhadap harta pusaka yang merupakan milik family sebagai persekutuan hukum.

Pihak-Pihak Dalam Perkara Perdata

Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat (*eiser, plaintiff*) yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat (*gedaagde, defendant*). Biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil. Karena merekalah yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.

Dalam Pasal 383, 446, 452, 403-405 *Burgerlijk Wetboek (BW)* seorang dapat pula bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan.

Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, karena yang terakhir inilah yang mempunyai kepentingan secara langsung. Nama mereka harus dimuat dalam gugatan dan disebut pula dalam putusan, di samping nama-nama yang mereka wakili. Mereka ini merupakan pihak formil, sedangkan yang diwakilinya adalah pihak materiil.¹⁸⁷

Di samping itu, tidak jarang terjadi suatu pihak materiil memerlukan seorang wakil untuk beracara di muka pengadilan, karena tidak mungkin beracara tanpa diwakili. Hal ini terjadi pada badan hukum, yang beracara atas namanya sendiri, tetapi memerlukan seorang wakil yang bertindak di muka pengadilan selaku pihak formil untuk kepentingannya hal tersebut termuat dalam pasal 8 no. 20 Rv, 1955 BW.¹⁸⁸

Hal tersebut di atas harus dibedakan dari seorang pengacara atau pokrol yang walaupun bertindak atas nama dan kepentingan kliennya, bukanlah merupakan pihak, baik formil maupun materiil. Pada azasnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (*legitima personae standi in judicio*).

Kemampuan untuk bertindak (*handelingsbekwaamheid*) sebagai pihak itu merupakan komplemen penting dari pada kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (*personae miserabiles*) dianggap tidak

¹⁸⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

¹⁸⁸ *Burgerlijk Wetboek (BW)*

mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan. Yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai pihak atau tidak mempunyai kemampuan prosesuil, pertama adalah mereka yang belum cukup umur. Mereka diwakili oleh walinya.

Pada umumnya mereka yang diletakkan di bawah pengampuan tidak dapat beracara dan bertindak sebagai pihak di muka pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 446, 452 BW¹⁸⁹, khususnya bagi mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena sakit ingatan. Sedangkan bagi para pemboros dan pemabuk ketidakmampuan ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja.

Terhadap orang yang telah meninggal dunia dapat pula dilakukan gugatan yang ditujukan kepada seluruh ahli warisnya sekaligus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1194 BW¹⁹⁰. Tentang hal ini ada putusan Mahkamah Agung yang menentukan bahwa gugatan terhadap almarhum tergugat asal dianggap diteruskan terhadap para ahli warisnya, bilamana pihak penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Jadi kedudukan sebagai pihak dapat diwariskan.

Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 no. 3 Rv¹⁹¹. Kalau gugatan itu ditujukan kepada Negara, maka orang yang mewakilinya tidak perlu disebut

¹⁸⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

¹⁹⁰ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

¹⁹¹ “Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52).”

namanya di dalam gugatan. Beberapa peraturan perundang-undangan menunjuk dengan tegas siapa-siapa yang ditugaskan untuk mewakili badan hukum publik itu. Pasal 6 no. 1 Rv misalnya menentukan bahwa gugatan terhadap Pemerintah Indonesia harus ditujukan kepada pimpinan Departemen yang bersangkutan.

Terhadap badan hukum lainnya, yaitu badan hukum keperdataan, gugatan ditujukan kepada pengurus dan apabila badan hukum itu telah dibubarkan, kepada salah seorang pemberesnya. Walaupun Firma bukan badan hukum, namun dapat pula bertindak sebagai pihak, yaitu seluruh persero bersama-sama merupakan satu pihak atau gugatan ditujukan kepada salah seorang persero (pasal 6 no. 5 Rv).¹⁹²

Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan, yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 ayat 1 dan 4, 210 Rbg¹⁹³

Kalau permohonan sita jaminan itu dikabulkan maka kemudian dinyatakan sah dan berharga (*van waarde erklaard*) dalam putusan, sesudah makna penyitaan itu mempunyai titel *eksekutorial*, sehingga dapat dilaksanakan.

Sita jaminan ini tidak meliputi seluruh harta kekayaan dari pada tergugat, tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dilakukan oleh penggugat.

Adapun barang yang dapat disita secara jaminan adalah sebagai berikut:

¹⁹² “Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52).”

¹⁹³ “Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) (S. 1927-227).”

- Sita jaminan atas barang bergerak milik debitur (pasal 1131 jo. 1132 KUH Perdata)¹⁹⁴
- Sita jaminan atas barang tetap milik debitur (pasal 261, 208, 214 RBG)¹⁹⁵
- Sita jaminan atas barang bergerak milik debitur yang ada ditangan pihak ketiga (pasal 728 Rv, 211 Rbg)¹⁹⁶

Dalam prakteknya, permohonan sita diajukan kepada ketua Pengadilan yang dilakukan secara tertulis, baik bersamaan dengan surat gugatan perkara pokoknya maupun dilakukan terpisah dengan perkara pokoknya selama masih dalam proses persidangan dalam tingkat pertama.

Selanjutnya jika penggugat mengajukan permohonan penyitaan bukan pada waktu selama proses persidangan, melainkan setelah adanya putusan yang mengalahkan tergugat dimana terhadap putusan tergugat mengajukan banding, maka cara pengajuannya yakni permohonan diajukan dengan surat kepada ketua Pengadilan Tinggi setempat yang kemudian disampaikan kepada Hakim Tinggi atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tengah memeriksa perkara tersebut.

Dalam hal penyitaan dianggap penting, maka Pengadilan Tinggi dengan sutau penetapan akan memerintahkan kepada Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan untuk melaksanakan sitaan tersebut. Begitu menerima permohonan sita jaminan, maka kepada pihak penggugat dan tergugat diberitahu pula supaya menghadap pada persidangan pertama yang akan datang. Permohonan sita jaminan diajukan kepada ketua Pengadilan yang sesuai dengan daerah hukumnya.

¹⁹⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

¹⁹⁵ “Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) (S. 1927-227).”

¹⁹⁶ “Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52).”

Permohonan sita jaminan yang diajukan bersama-sama dengan perkara pokoknya berarti bahwa permohonan tersebut diajukan menjadi satu dalam surat gugatan perkara pokoknya dan biasanya dimuat dalam petitum surat gugatan.

Tetapi ada juga permohonan sita jaminan diajukan menyusul kemudian, setelah gugatan perkara pokoknya diajukan. Hal ini bisa terjadi karena setelah pemeriksaan perkara dimulai, misalnya setelah dua, tiga kali sidang penggugat baru mengetahui bahwa setelah ia mengajukan gugatannya, tergugat berusaha menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan barang-barang miliknya untuk menghindari penyitaan, sehingga penggugat merasa perlu untuk mengajukan permohonan sita jaminan.

Setelah permohonan sita jaminan diajukan, maka mulailah proses pelaksanaannya yang diawali dengan pemeriksaan permohonan yaitu, pemeriksaan yang menyangkut ada atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.

Pemeriksaan permohonan sita jaminan tersebut dilakukan, untuk menghindari penyalahgunaan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemohon (penggugat) yang menyebabkan terjadinya penyitaan yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan sita jaminan.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 butir 1-c yang menentukan bahwa agar dalam surat permohonan sita jaminan dan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut harus disebutkan alasan-alasan apa yang menyebabkan sita jaminan yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan

permohonan sita jaminan diadakan penelitian terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon (penggugat).¹⁹⁷

Selanjutnya untuk mengabulkan suatu permohonan sita jaminan, selain adanya alasan yang kuat tentang adanya usaha dari tergugat atau debitur untuk menggelapkan barang-barang, perlu juga dipertimbangkan nilai gugatannya dengan nilai barang-barang yang diminta untuk disita, sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 15 April 1972 Nomor 1121K/Sip/1971, kalau pemohon tidak mempunyai bukti yang kuat akan adanya kekhawatiran bahwa tergugat atau debitur akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak akan diterima.¹⁹⁸

Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran.

Apabila pemeriksaan permohonan *conserveitoir beslag* dilakukan secara menjalankan pemeriksaan perkara biasa yang cukup lama, maka dimungkinkan permohonan sita jaminan tidak akan membawa hasil. Sehingga dapat dimungkinkan barang-barang yang disita menjadi rusak, kecuali terhadap barang-barang bergerak yang cepat rusak, atau dapat pula memberi peluang kepada tergugat untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh dari barang-barangnya.

¹⁹⁷ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 Tentang SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DENGAN LAMPIRAN-LAMPIRANNYA,” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-05-tahun-1975/detail>.

¹⁹⁸ “Yurisprudensi Mahkamah Agung Tertanggal 15 April 1972 Nomor 1121K/Sip/1971,” 1972.

Oleh karena itu, pemeriksaan permohonan sita jaminan sebaiknya dilakukan secara khusus, dimana keputusannya dituangkan dalam surat penetapan yang memuat suatu perintah untuk dilaksanakan.

Jika permohonan sita jaminan diterima, maka hakim yang memeriksa pokok perkaranya akan mengeluarkan surat penetapan jaminan, dan memerintahkan kepada juru sita atau juru sita pengganti untuk melaksanakannya.

Mengenai pelaksana dari pada sita jaminan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti Pengadilan. Dan bila penitera tersebut berhalangan karena pekerjaannya atau oleh sebab lain maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya yang ditunjuk oleh ketua.

Segala pekerjaan yang dilakukan, dicatat didalam surat berita acara penyitaan dan isi berita acara tersebut harus diberitahukan kepada orang yang disita barangnya atau tergugat, apabila ia hadir. Berita acara penyitaan tersebut harus ditandatangani oleh panitera atau juru sita atau penggantinya yang melakukan pekerjaan itu dengan saksi-saksinya.

Barang bergerak yang dikenai atau dibebani sita jaminan, harus tetap ada pada pihak yang tersita untuk disimpannya dan dijaga serta dilarang untuk menjual atau mengalihkannya, atau barang bergerak yang disita itu dapat pula disimpan di tempat lain yang patut.

Jika barang yang disita barang yang tidak bergerak maka berita acara penyitaan itu diumumkan kepada khalayak ramai dan bagi yang diperintahkan untuk menyita barang haruslah menyuruh kepada kepala desa atau kampung supaya tentang penyitaan tersebut diketahui oleh orang sebanyak-banyaknya.

Pasal 1131 KUH Perdata, mengingatkan agar mengenai barang-barang tidak bergerak atau barang tetap harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan dan tembusan berita harus disampaikan kepada Kantor Pertanahan atau pejabat yang bertugas dan berwenang membuat akte jual beli, sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan. Setelah semuanya dilakukan, maka terhitung mulai hari berita acara tentang penyitaan itu dilaporkan di Kantor Pertanahan tidaklah boleh bagi pihak tersita untuk memindahkan atau menyewakan barang-barang yang disita tersebut, dan jika ada perjanjian yang bertentangan dengan larangan ini maka tidak dapat dipergunakan untuk melawan orang yang menjalankan penyitaan tersebut.¹⁹⁹

Dalam hal barang-barang tersebut sudah di sita jaminan, tidak berarti bahwa pihak tersita kehilangan hak miliknya, hak milik tersebut masih ada pada pihak tersita, pihak tersita hanya kehilangan wewenangnya untuk menjual, membebani dengan hak-hak lain dan harus menjaganya supaya tidak rusak.

Dengan demikian barang-barang yang telah disita adalah tidak benar bila diambil dari kekuasaan tersita atau tergugat dan diserahkan kepada si pemohon atau penggugat. Mengenai hal ini diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 butir 1-g yang menyebutkan bahwa agar barang-barang yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal ini menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti digunakan untuk kepentingan pemohon.²⁰⁰

¹⁹⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

²⁰⁰ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 Tentang SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DENGAN LAMPIRAN-LAMPIRANNYA.”

Dalam kenyataannya, tidaklah jarang terjadi setelah suatu gugatan dimenangkan dan sita jaminan dinyatakan sah dan berharga dalam suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat, ternyata keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena barang-barang yang telah disita pada waktu akan dilaksanakan sudah tidak ada lagi atau sudah rusak, atau telah ada perlawanan dari pihak ketiga yang ternyata adalah pemilik sah dari pada barang yang disita atau karena barang yang disita tersebut telah diagunkan di Bank.

Dengan demikian Sita Jaminan yang diharapkan pemohon (penggugat) dapat menjamin terlaksananya keputusan perdata, tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai tindakan pendahuluan yang dapat menjamin terlaksananya keputusan tersebut.

Kendala-kendala seperti yang telah disebutkan diatas bisa disebabkan karena adanya pelanggaran dari pihak tergugat itu sendiri. Adanya pelanggaran ini disebabkan karena proses pemeriksaan perkara perdata yang memakan waktu lama. sejak suatu perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan sampai pada pemeriksaan yang pertama kalinya dan sampai dengan perkara tersebut diputuskan akan memakan waktu yang cukup lama. Pada umumnya waktu tersebut sampai dua bulan, bahkan sampai lebih dari tiga bulan.

Demikian pula untuk permohonan sita jaminan, sampai diterimanya permohonan dan ditetapkan dalam suatu surat serta dilaksanakannya dengan memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan adanya waktu yang cukup lama tersebut, berarti merupakan kesempatan bagi tergugat untuk melakukan

kecurangan atau pelanggaran, dan juga justru dapat mendorong timbulnya ketidakjujuran dengan cara mengalihkan memindahkan harta miliknya dalam usaha untuk menghindari tuntutan dari pihak penggugat.

Adanya pelanggaran terhadap barang yang telah di sita jaminan, berarti barang-barang yang diharapkan menjadi persediaan pemenuhan pelaksanaan putusan tersebut telah hilang. Adanya pelanggaran-pelanggaran ini mengakibatkan tidak terpenuhinya fungsi Sita jaminan sebagai jaminan untuk dapat terlaksananya suatu keputusan perkara perdata dan tidak terjaminnya hak dari pemohon Sita Jaminan, karena kemungkinan untuk dapat terealisasinya keputusan yang memenangkan adalah sangat kecil.

Sejalan dengan adanya suatu norma hukum, agar hukum tersebut dapat ditaati oleh masyarakat khususnya pihak tergugat, maka harus disertai dengan sanksi hukum yang lebih sesuai diterapkan terhadap pelanggaran atas barang-barang yang telah di Sita Jaminan, baik yang berupa perbuatan menggelapkan, merusak atau membiarkan barang-barang yang telah di Sita Jaminan menjadi rusak, maka diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 231 KUHP.²⁰¹

Aparat pelaksana banyak menemui hambatan-hambatan, yakni karena keadaan sosial ekonomi masyarakat khususnya dari pihak tergugat sendiri, yang menyebabkan pelaksanaan dan peletakan Sita Jaminan tidak dapat berjalan dengan sempurna. Selain dari pihak tergugat, dari pihak Kepala Desa dan dari

²⁰¹ Subekti R and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000).

masyarakat sempit juga dapat menghambat pelaksanaan dan peletakan Sita Jaminan.

Dari pihak tergugat, yang selalu berusaha untuk mempertahankan hak miliknya, dengan berbagai macam alasan tergugat berusaha menghindari penyitaan atas barang-barangnya dengan mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya, tetapi milik orang lain dititipkan kepadanya. Kadangkala petugas datang untuk melaksanakan penyitaan, tergugat sudah tidak ditempat lagi atau meninggalkan rumahnya untuk menghindari penyitaan tersebut.

Di samping itu, adanya kurang pengertian dari pihak Kepala Desa, bahkan Kepala desa tersebut enggan untuk mencatat atau menerima laporan dari jurusita tentang penyitaan yang telah dilakukan, apalagi untuk mengumumkannya. Penyitaan yang dilakukan di Pedesaan lebih berat hambatannya jika dibandingkan dengan penyitaan yang dilakukan di Perkotaan, karena di Pedesaan pada umumnya sifat kekeluargaannya masih kuat, yang secara otomatis mereka akan berpihak kepada si tersita atau tergugat, kadang mereka datang ke Pengadilan, dengan mengatakan bahwa barang yang disita adalah miliknya, tetapi setelah diselidiki ternyata tidak ada hubungan sama sekali dengan barang yang disita.

Sita atau penyitaan (*beslag*) mengandung pengertian tindakan penempatan harta kekayaan Tergugat secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.

Dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan barang-barang yang disita adalah perbuatan pidana dan melawan hukum (Pasal. 231, 232 KUHP).²⁰²

Ada beberapa macam sita yang dikenal di dalam lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu:

a. *Sita Revindikasi (Revindicoit-Beslag)*

Sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak (*al manqul* atau *onroerende-goederen*) milik sendiri yang berada di tangan orang lain, atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi belum bayar harganya oleh pembeli, disebut sita revindicoit.²⁰³

Untuk pengajuan sita ini tidak di syaratkan adanya indikator bahwa tergugat akan menggelapkan atau akan memindatangkan barang yang dikuasainya tersebut.²⁰⁴ *Revindicoit-beslag* hanya boleh dilakukan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai tergugat. Hal ini bertujuan untuk menghindari jatuhnya barang tersebut ke tangan pihak tergugat, yakni untuk menghindari asas *besit geld als volkomen title*, artinya penguasaan atas benda bergerak dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sempurna atas barang itu.

Ciri-ciri dari sita *revindikasi* tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- (1) sita *revindikasi* dilaksanakan atas permintaan penggugat terhadap barang milik penggugat yang saat ini dikuasai oleh tergugat,

²⁰² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

²⁰³ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Wali, 1991).

²⁰⁴ M Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, n.d.

(2) penyitaan tersebut dilaksanakan atas benda yang dikuasai oleh tergugat secara tidak sah atau melawan hukum atau juga tergugat tidak berhak atasnya,

(3) objek sita *revindikasi* ini hanya terbatas pada benda bergerak saja dan tidak mungkin dikabulkan terhadap benda tidak bergerak sekalipun dalil gugatan berdasarkan hak milik²⁰⁵

Amar putusan untuk *revindicoir-beslag* yakni jika gugatan tentang pokok perkara dikabulkan, maka dalam amar putusan harus dinyatakan sita itu sah dan berharga, dan memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan barang sitaan tersebut kepada penggugat. Tapi jika gugatan tentang pokok perkara di tolak, maka dalam amar putusannya harus dicantumkan “*perintah pensitaan untuk dicabut*”. Hal ini karena permohonan sita itu bersifat *accessoir* yakni menempel kepada pokok perkara.

b. Sita Harta Bersama (*Marital-Beslag*)

Sita *marital* tidak ditemukan di dalam HIR atau RB.g melainkan hanya dijumpai di dalam BW (*Burgerlijke Wetboek*) dan Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), tetapi ia terpakai di lingkungan Peradilan Agama dan Umum sekarang.

Marital-Beslag adalah persitaan terhadap harta bersama suami istri dalam perkara perceraian atau perkara sengketa harta bersama.²⁰⁶

Tujuan penyitaan adalah untuk membekukan harta bersama suami-istri agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga, selama proses perkara peceraian

²⁰⁵ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.

²⁰⁶ Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*.

atau perkara pembagian harta bersama berlangsung. secara *yuridis*, selama proses persidangan berlangsung dan perkara belum *incracht van gewijsde*, baik suami maupun istri dilarang memindah tangankan harta bersamanya.²⁰⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, sita *marital* ini lebih tepat di sebut sita *matrimonial*, lantaran di Negeri Belanda sendiri kenyataannya bukan hanya isteri yang berhak mengajukannya tetapi juga suami. Penulis setuju dengan pendapat beliau ini, terutama untuk Peradilan Agama, dengan alasan:

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami maupun isteri sama-sama cakap bertindak hukum seperti juga dalam ajaran Islam.
2. Menurut Undang-undang tersebut, segala harta benda yang didapat dalam perkawinan dianggap harta bersama kecuali ada ditentukan lain.
3. Adalah suatu kenyataan, bukan sedikit harta benda yang didapatkan suami dalam masa perkawinan yang diatas namakan isterinya, baik untuk pengamanan maupun karena sebab-sebab lainnya.
4. Banyak kasus yang didapat dimana yang justru sering menggelapkan harta bersama adalah isteri

c. *Sita jaminan (Conservatoir-Beslag)*

Sita jaminan atau *conservatoir-beslag* adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain (yakni milik tergugat) agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat di putus menang dalam perkaranya nanti.

²⁰⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Ciri-ciri dari sita jaminan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status pemiliknya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau juga dalam sengketa dan tuntutan ganti rugi.
- 2) objek sita jaminan itu bisa meliputi barang yang bergerak atau tidak bergerak, dapat juga dilaksanakan terhadap yang berwujud dan tidak berwujud.
- 3) pembatasan sita jaminan bisa hanya pada barang-barang tertentu jika gugatan didalilkan berdasarkan sengketa hak milik atas barang yang tertentu atau bisa meliputi seluruh harta kekayaan tergugat sampai mencakup jumlah seluruh tagihan apabila gugatan didasarkan atas utang piutang atau tuntutan ganti rugi.
- 4) tujuan sita jaminan dimaksudkan untuk menjamin gugatan penggugat tidak *illusoir* (hampa) pada saat putusan nanti memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya putusan itu dieksekusi.²⁰⁸

Permohonan sita jaminan harus adanya dugaan beralasan bahwa pihak tergugat akan menggelapkan atau melepaskan barangnya sehingga nantinya tidak mampu membayar menurut yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga putusan itu hanya sia-sia. Oleh karena itulah, sebelum permohonan *conservatoir-beslag* dikabulkan, harus dipertimbangkan dulu oleh hakim apakah dapat dikabulkan atau tidak. Putusan hakim di situ akan berupa putusan sela. Jika permohonan sita

²⁰⁸ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.

dikabulkan maka perintah penyitaan tidak boleh oleh hakim ketua majelis tetapi mesti oleh ketua pengadilan.

d. Sita Eksekusi (*Eksecutorial-Beslag*)

Sita eksekusi adalah sita yang dilakukan pengadilan terhadap harta benda tergugat atas permintaan penggugat untuk pembayaran sejumlah uang.

Sita eksekusi lazimnya dilaksanakan dalam perkara yang amar putusannya mengenai pembayaran sejumlah uang, dimana tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan secara suka rela, sedangkan putusan tersebut telah *incracht van gewijsde*. Dan amar putusannya bersifat *Condemnatoir* (menghukum).

Pensitaan ini dimulai dari barang-barang bergerak milik tergugat, kemudian barang tidak bergerak, bila barang bergerak tidak mencukupi (Pasal 197 HIR/208 RBg). Bila hal itu tidak pula mencukupi, maka disita barang bergerak milik tergugat yang berada di tangan orang lain. Dapat pula disita surat berharga, uang tunai milik tergugat.²⁰⁹

Penyitaan dalam pengadilan agama dilaksanakan oleh panitera dan atau juru sita yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Secara garis besar, tata cara dan tahapan-tahapan pelaksanaan sita di Pengadilan Agama Bangkinang sebagai berikut:

Persiapan Sebelum Melaksanakan sita;

²⁰⁹ Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*.

Tahapan pertama dalam pelaksanaan sita adalah tahapan persiapan, dimana petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan sita mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mempelajari dan memahami Penetapan Ketua Majelis tentang obyek barang yang akan disita;
- Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan sita;
- Melakukan penghitungan tentang biaya proses dan biaya pelaksanaan sita, meliputi biaya pemberitahuan kepada para pihak, upah-upah, biaya sewa kendaraan, serta biaya PNBK;
- Menyiapkan berita acara pelaksanaan sita sesuai dengan jumlah obyek yang akan disita;
- Mempersiapkan peralatan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan sita;
- Mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait jika diperkirakan obyek sita membawa dampak bagi masyarakat;

Setelah petugas yang ditunjuk selesai melaksanakan persiapan untuk dapat melaksanakan sita kemudian petugas tersebut melanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni pelaksanaan sita dengan prosedur sebagai berikut:

- Jurusita berangkat ke tempat obyek sita bersama 2 saksi, berkoordinasi dengan pejabat pemerintahan setempat yakni minimal setingkat kelurahan/desa, pihak keamanan dan penggugat;
- Jurusita membacakan penetapan perintah sita di tempat obyek sita;
- Penggugat wajib menyebutkan secara jelas dan satu persatu terhadap barang yang akan disita;

- Jurusita meneliti dengan seksama terhadap barang-barang yang menjadi obyek sita dan dicocokkan satu persatu jenis dan bentuk barang yang tertulis dalam penetapan sita dan keadaan barang senyatanya (SEMA no. 89/K/1018/M/1962 tanggal 25 April 1962);²¹⁰
- Jurusita membacakan (mengumumkan) berita acara peletakan sita atas barang-barang yang akan menjadi obyek sita lalu menetapkan keterjaminannya kepada tersita/tergugat (ditandatangani bersama 2 orang saksi);
- Jurusita menitipkan pengawasan terhadap barang-barang tersita tersebut kepada pejabat kelurahan/desa yang hadir agar tidak dialihkan kepada orang lain;
- Jika obyek sita berupa barang bergerak, maka penyimpanan dapat dilakukan di tempat yang patut, tetapi penjagaan dan penguasaan barang tersebut tetap di tangan tergugat.

Setelah tahapan penyitaan telah selesai dijalankan sampai dengan objek tersebut telah tersita, maka petugas menyelesaikan rangkaian sita dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Jurusita membuat salinan Berita acara penyitaan lalu melaporkan pelaksanaannya kepada Panitera dan Ketua Majelis dengan menyerahkan salinan berita acara sita sekaligus petugas pencatat register sita;
- Jurusita mendaftarkan salinan berita acara sita kepada kepolisian setempat (barang sita berupa motor), atau Badan Pertanahan Nasional setempat (barang

²¹⁰ “SEMA No. 89/K/1018/M/1962 Tanggal 25 April 1962 Tentang CARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK,” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-02-tahun-1962/detail>.

sita berupa tanah bersertifikat), atau Kelurahan/Desa setempat (obyek sita tanah yang belum bersertifikat). Pendaftaran salinan berita acara tersebut menyebut hari, tanggal, jam dan tahun;

- Jurusita Memerintahkan pejabat penerima pendaftaran untuk melakukan pengumuman sita agar diketahui umum dan pihak ke 3 (ps. 227 (3) JO.198; 199 HIR/ps.261 jo.213; 214 RBg).²¹¹

4. Analisis yuridis dan hukum islam terhadap implementasi SEMA No.5 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of Child*) pada putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

a. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sita dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita.

Sebelum lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021, sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan atau istri yang digugat oleh suami atau istri yang menggugat suami, berhak mendapatkan penghargaan dari suaminya. Berdasarkan PERMA tersebut pengadilan berkewajiban:

²¹¹ “Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) (S. 1927-227).”

- a. Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas *non diskriminasi*, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan *diskriminasi*.
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.
- d. Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan.
- e. Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- f. Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau *psikis*.

Kemudian Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang biasa disebut SEMA untuk mengurangi disparitas putusan berkenaan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Istri yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, mahar yang terhutang dan nafkah terutang (*madlyah*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in*

atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;²¹²

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1 menyebutkan bahwa Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C angka 12, SEMA No. 3 Tahun 2015, in casu *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madliyah*).²¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung ini mengatur mengenai kewajiban suami yang telah ditetapkan dalam putusan cerai talak (permohonan cerai yang diajukan oleh suami/istri sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon) yang mana suami hanya dapat mengikrarkan talak jika kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut telah dipenuhi/dibayarkan kepada isteri yang akan dijatuhkan talak olehnya, kecuali bila istri tidak keberatan atas belum dapatnya suami membayar kewajiban tersebut.

²¹² "Kompilasi Hukum Islam," n.d.,

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

²¹³ "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-05-tahun-1975/detail>.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 rumusan Kamar Agama hanya mengakomodir dalam perkara Cerai talak atau perceraian yang diajukan oleh suami kepada isterinya, sementara mengenai perkara cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh isteri kepada suaminya tidak diatur dalam Surat edaran Mahkamah Agung tersebut, Kemudian Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka III.3-A berbunyi, “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan *nafkah iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”²¹⁴

Dengan dikeluarkannya SEMA nomor 3 tahun 2018 tersebut maka istri yang menggugat suaminya di Pengadilan Agama masih berhak untuk mendapatkan *mut’ah* dan *nafkah iddah* kecuali dirinya *nusyuz*. Selanjutnya dalam memberikan jaminan suami memenuhi kewajibannya tersebut maka mahkamah agung kembali mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama angka C.1.b, yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “... yang dibayar sebelum Tergugat

²¹⁴ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-05-tahun-1975/detail>.

mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.²¹⁵

Mahkamah agung terus berupaya untuk dapat melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, setelah mahkamah agung mengeluarkan SEMA 1 tahun 2017 yang pada intinya menjamin hak-hak perempuan pada perkara cerai talak (perceraian yang diajukan oleh suami), kemudian SEMA 3 tahun 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat (isteri yang mengajukan gugatan cerai) hak *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan hak-hak lainnya juga tidak gugur, dan untuk memberikan jaminan suami melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak isteri yang telah diakomodir dalam putusan sebelum suami tersebut mengambil akta cerai mahkamah agung mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2019.

Kemudian mahkamah agung juga melakukan terobosan dengan mengeluarkan SEMA nomor 5 tahun 2021 dalam rumusan kamar agama angka 1 huruf a menyebutkan bahwa untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara

²¹⁵ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-05-tahun-1975/detail>.

rinci dalam *posita* dan *petitum* gugatan, baik dalam *konvensi*, *rekonvensi* ataupun gugatan sendiri.²¹⁶

Aturan tersebut memberikan perlindungan bagi isteri yang bercerai dengan suaminya dan telah memiliki anak, serta mantan isteri tersebut yang mengasuh anak dan mantan suami/ayah anak tersebut telah dibebankan untuk membayar nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa maka untuk menjamin mantan suami/ayah tidak lalai memberikan nafkah bagi anaknya, harta milik mantan suami/ayah tersebut dapat disita sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak oleh ayahnya.

Dalam perkara gugatan sita terhadap harta mantan suami yang diadili di Pengadilan Agama Bangkinang nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan perkara sampai dengan memberikan putusan terhadap perkara tersebut dengan beberapa pertimbangan yang tertera sebagai berikut:

Dalam perkara tersebut Penggugat adalah seorang ibu yang memegang hak asuh terhadap tiga orang anak penggugat dan tergugat dan Tergugat adalah ayah dari ketiga orang anak tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2013 kemudian pada tahun 2023 Penggugat mengajukan gugatan sita harta milik Tergugat karena Tergugat sebagai ayah dari ketiga orang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut

²¹⁶ "Surat Edaran Mahakam Agung Nomor 5 Tahun 2021," n.d., https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SEMA%20NOMOR%205%20TAHUN%202021/1655106189_2021sema5.pdf.

sementara Tergugat sendiri bekerja sebagai kepala cabang salah satu bank BUMN yang mana seharusnya mampu untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut, dan juga telah adanya putusan pengadilan mengenai kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut;²¹⁷

Setelah adanya putusan pengadilan mengenai kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut, Penggugat khawatir Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi ketiga orang anak tersebut meskipun Tergugat memiliki kemampuan dan untuk menjamin supaya Tergugat tidak melalaikan kewajibannya tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan supaya harta milik Tergugat disita untuk jaminan Tergugat memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 telah mengatur mengenai hak-hak anak, dalam kedua undang-undang tersebut dapat kita klasifikasikan beberapa hak anak diantaranya, hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk mendapatkan perlindungan (*the right to protection*), hak untuk tumbuh kembang (*development right*), hak untuk berpartisipasi (*participation right*), dan hak mendapatkan identitas (*identity right*). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

²¹⁷ Putusan PA Bangkinang Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2).²¹⁸

Salah satu hak anak setelah perceraian kedua orangtuanya adalah mendapatkan nafkah dari orang tuanya sebagai bagian penting dalam perlindungan anak yang meliputi pemenuhan hak untuk kelangsungan hidup dan hak untuk tumbuh kembang, penanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak setelah terjadinya perceraian kedua orangtuanya diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mana dalam ketentuan tersebut dibebankan kepada Ayah kandungnya. Apabila Ayah kandungnya tersebut ternyata tidak bisa memenuhinya, maka pengadilan berhak menentukan peran serta Ibu dalam pemenuhan kebutuhan anaknya²¹⁹, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan mengenai pengaturan tersebut dalam Pasal 105 huruf c yang mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah kandungnya²²⁰.

Di Indonesia mekanisme penjaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak berupa nafkah setelah perceraian masih belum diatur secara jelas, karenanya banyak putusan pengadilan yang hanya menang dalam kertas, ia tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena sulitnya pelaksanaan *eksekusi* yang harus melalui pengadilan di mana mekanismenya cukup rumit, waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit,

²¹⁸ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

²¹⁹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

²²⁰ “Kompilasi Hukum Islam.”

bahkan pada beberapa kasus biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan *eksekusi* jauh lebih mahal daripada hak yang kemungkinan akan diperolehnya. Selain itu, pelaksanaan *eksekusi* pun akan sulit dilakukan karena tidak adanya jaminan atas harta yang dimiliki oleh suami.

Berdasarkan alasan tersebut, maka lahirlah ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang pada salah satu ketentuannya dijelaskan bahwa terhadap pembebanan nafkah anak, istri atau ibu dari anak tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik ayah kandung dari anak tersebut sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak.²²¹ Mekanisme penetapan tersebut harus didasarkan pada permohonan yang diuraikan secara rinci dalam posita dan *petitum* gugatan, baik dalam *konvensi*, *rekonvensi*, ataupun gugatan tersendiri. Ketentuan dalam surat edaran mahkamah agung ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung agar pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak berupa nafkah yang seharusnya diberikan oleh mantan suami/ayah dapat dijalankan dengan baik dan supaya ayah kandung dari anak-anak tersebut memiliki *motivasi* kuat untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah atau agar tidak melalaikan pemenuhan nafkah untuk anak-anaknya tersebut atau sebagai tindakan *prefentif* supaya ayah memenuhi kewajibannya terhadap anak. Sehingga, putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan benar-benar menjadi putusan yang dapat dilaksanakan.

²²¹ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.”

Pada intinya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 Huruf C Rumusan Kamar Agama point 1 Hukum Perawinan Huruf a adalah dapat disitanya harta milik ayah kandung dari anak-anak yang saat ini sedang diasuh oleh ibu kandungnya sebagai jaminan pemenuhan nafkah yang dibebankan kepada ayah kandung dari anak-anak tersebut dan sebagai *motivasi* bagi ayah untuk menjalankan kewajibannya menafkahi anak-anak yang saat ini diasuh ibu kandungnya;

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai jenis-jenis sita, maka sita yang dimaksud dalam surat edaran mahkamah agung nomor 5 tahun 2021 tersebut adalah sesuatu yang baru yang selama ini belum dikenal dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia dan sebuah terobosan baru mengingat banyaknya ayah kandung yang melalaikan kewajibannya menafkahi anak yang tidak dalam asuhannya, padahal kewajiban ayah memberikan nafkah bagi anak-anaknya melekat meskipun ayah tersebut bukan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut.

Salah satu tujuan pembaruan hukum keluarga di Indonesia adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, Dalam pandangan hukum *positive* di Indonesia gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn dimana Penggugat (ibu kandung sekaligus pemegang hak asuh dari tiga orang anak penggugat dan tergugat) mengajukan gugatan supaya harta milik tergugat (ayah kandung dari tiga orang anak penggugat dan tergugat) supaya disita sebagai jaminan tergugat tidak melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada

anak-anaknya yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat dibenarkan karena adanya kewajiban dari Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut dengan keadaan tersebut maka bisa kita analogikan bahwa Tergugat memiliki hutang yakni berupa nafkah untuk ketiga orang anak penggugat dan tergugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri, hal tersebut yang menjadi landasan hukum penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dapat mengajukan gugatan sita terhadap harta milik tergugat sebagai jaminan tergugat melaksanakan kewajibannya untuk selalu memberikan nafkah bagi ketiga orang anaknya minimal sejumlah yang ditetapkan oleh pengadilan;²²²

Jika kita lihat dari fungsinya maka sita yang dimaksud dalam surat edaran mahkamah agung tersebut lebih dekat klasifikasinya sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang mana harta yang akan disita adalah mutlak milik ayah kandung yang dibebankan untuk menanggung nafkah bagi anak-anaknya sebagai jaminan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tentang kewajiban tergugat memberikan nafkah bagi anak-anaknya sampai dewasa/mandiri;

SEMA nomor 5 tahun 2021 mengatur mengenai sita terhadap harta milik mantan suami/ayah dari anak-anak tanpa melihat latar belakang pekerjaannya baik mantan suami tersebut bekerja sebagai PNS, Pedagang atau petani tetap dapat diterapkan SEMA 5 tahun 2021 tersebut selama mantan suami tersebut memiliki harta yang dapat disita.²²³

SEMA 5 nomor 2021 adalah terobosan hukum bagi mantan suami

²²² Putusan PA Bangkinang Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

²²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Zulfadli, S.H.I, M.H Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Februari 2025.

yang lalai/tidak memberikan nafkah bagi anaknya padahal yang bersangkutan memiliki kemampuan bahkan memiliki aset, namun jika mantan suami tersebut tidak memiliki harta untuk disita berarti klasifikasi mantan suami tersebut tidak termasuk kedalam kelompok yang dimaksud dalam SEMA nomor 5 tahun 2021 tersebut.²²⁴

Hal terpenting dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian ialah perlu dibangunnya *interkoneksi* sistem dengan lembaga-lembaga di luar pengadilan yang meliputi lembaga *eksekutif*, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta dengan pihak swasta. *Interkoneksi* antar lembaga tersebut merupakan bagian dari usaha untuk menjadikan putusan-putusan pengadilan dalam hal pemenuhan dan jaminan hak-hak perempuan dan anak agar dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Adanya *intervensi* lembaga-lembaga di luar pengadilan akan memudahkan dan menjadi daya paksa tersendiri bagi pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak perempuan dan anak.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama saat ini sedang melakukan upaya optimalisasi pelaksanaan Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak setelah Perceraian diantaranya terkait tentang pemenuhan nafkah mantan istri dan nafkah anak pasca perceraian orang tuanya dengan mengeluarkan himbauan dengan surat yang ditujukan untuk Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan nomor 3947/DJA/HM.1.1/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, untuk Ketua

²²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Zulfadli, S.H.I, M.H Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Februari 2025.

Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia, untuk dapat melakukan *koordinasi* dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan/atau Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta setempat, terkait dengan *mekanisme* pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang Pemenuhan Hak Mantan Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian sehingga diharapkan pemerintahan daerah setempat dapat *berkolaborasi* untuk dapat menjamin terpenuhinya hak mantan isteri dan hak anak pasca terjadinya perceraian orang tuanya, sehingga anak tersebut terjamin pemenuhan nafkahnya;

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita dalam pemenuhan hak-hak anak pada perkara gugatan sita.

Sebagaimana yang disebutkan pada urian-uraian sebelumnya, bahwa alasan Penggugat sita mengajukan gugatan sita terhadap Tergugat sita adalah untuk menjamin dan *memotivasi* Tergugat sita sebagai ayah kandung untuk melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah bagi anak-anak Penggugat sita dan tergugat sita karena selama Penggugat sita dan Tergugat sita resmi bercerai dari tahun 2012 sampai dengan gugatan tersebut diajukan Tergugat sita sebagai ayah kandung tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat padahal Tergugat sebagai pegawai bank BUMN dinilai mampu untuk dapat memberikan nafkah

yang layak bagi ketiga orang anak-anaknya yang saat ini diasuh oleh Penggugat.²²⁵

Sita jaminan pada hakikatnya adalah penyitaan yang dilakukan oleh hakim dipengadilan atas dasar permohonan dari penggugat, dengan tujuan agar objek yang disengketakan ataupun harta kekayaan tergugat yang mungkin termasuk dari bagian yang dapat dituntut atau disengketakan dalam perkaranya tidak dapat dijual atau dihilangkan oleh tergugat, sehingga putusannya dikemudian akan dapat dilaksanakan dan tidak *illusoir*/putusan hampa atau hanya menang diatas kertas saja.

Selain itu sita jaminan dalam pasal 261 R.Bg dan 277 HIR digunakan terbatas pada perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh *wanprestasi* saja. Akan tetapi dalam praktik, pelaksanaan diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari *wanprestasi* maupun yang timbul dari perbuatan melawan hukum.²²⁶

Penjaminan pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat berdasarkan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, dapat meminta kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik tergugat. Dengan demikian, praktik pengadilan telah memperluas penafsiran utang meliputi ganti rugi, sehingga terhadap sengketa yang demikian dapat dibenarkan untuk menerapkan sita jaminan yang diatur Pasal 261 R.Bg dan 227 ayat 1 HIR atau Pasal 720 RV, perluasan pelaksanaan tersebut bertitik tolak dari rasio, bahwa elemen pokok tuntutan

²²⁵ Putusan PA Bangkinang Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

²²⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

utang, pada dasarnya sama dengan tuntutan ganti rugi. Sama-sama berbentuk pemenuhan pembayaran prestasi berupa uang kepada penggugat.²²⁷

Melihat praktek sita jaminan tersebut, secara khusus Hukum Islam tidak mengatur mengenai bentuk sita jaminan seperti apa yang dikhususkan dalam hukum acara perdata. Namun dalam fikih islam persoalan sita itu termasuk kedalam bagian dari pembahasn *al-hajr*, karena *al-hajr* merupakan *grand teori* atau teori dasar utama dalam penyitaan, meskipun memang penjelasannya tidak mendetail dan khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum perdata.

Salah satu dalil yang dijadikan dasar penyitaan sebagai bagian dari *al-hajr* ini adalah hadits mengenai kasus Mu'adz yang berbunyi :

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي

دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارقطني²²⁸

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya*”. (HR. ad-Daar al-Quthni)

Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu’adz, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Berdasarkan hadits di atas maka

²²⁷ Harahap.

²²⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th.), h. 275

jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan.

Dari *hadits* tersebut terlihat konsep yang kurang lebih mirip dengan apa yang dilakukan dalam sita jaminan. Dimana utang piutang yang dimiliki Mu'adz masih belum terselesaikan sehingga Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dalam hal ini mengambil keputusan sebagai *qadhi* atau hakim untuk menyita barang dari Mu'adz yang nantinya dijual untuk digunakan sebagai pembayaran utang yang belum diselesaikan oleh Mu'adz.

Dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam *al-hajr* tersebut terlihat bahwa banyak kemiripan dalam pelaksanaan *hajr* dengan sita jaminan. Sehingga pada dasarnya dalam hukum islam mengenai konsep penyitaan ini dapat didasarkan pada dasar hukum *al-hajr*.

Meskipun Perihal sita atau penyitaan dalam hukum Islam tidak disebutkan dengan rinci, namun dapat juga dilihat berdasarkan pada alasan dilaksanakannya sita tersebut, dalam kasus yang penulis bahas yaitu untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan mengenai terpenuhinya kewajiban ayah memberikan nafkah untuk anak-anaknya.

Dalam tinjauan hukum Islam mengenai suatu kemaslahatan yang bisa dijadikan landasan hukum terhadap perkara atau *masalahah* yang belum ada *nash* hukumnya, yaitu *masalahah mursalah* di samping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan.²²⁹

²²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah, n.d.).

Definisi lain dari *maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz`i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya serta tidak ada *nash ijma`* yang mendukungnya. Tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah yang melalui cara *istiqro`* (induksi dari sejumlah *nash*).²³⁰

Perampasan terhadap barang milik orang lain dapat disebut dengan *goshob* yaitu: pengambilan alih seseorang terhadap hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan, penindasan, dan hukumnya adalah haram.²³¹ Sedangkan Islam melarang untuk menguasai harta orang lain dengan cara batil.

Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Terkait dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam hal jaminan sebagai pemenuhan nafkah anak di masa yang akan datang, terlebih dahulu

²³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996).

²³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid XIII* (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999).

akan dibahas hakikat *masalah* dalam *maqāsid as-syarī'ah* itu sendiri. Karena sebagai doktrin, dan sebagai metode dalam merumuskan berbagai teori dan metode ijtihad dalam menghadapi kenyataan (peristiwa hukum) yang selalu berkembang. *Maqāsid as-syarī'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk melihat dan membaca kenyataan (peristiwa hukum) yang ada di sekeliling kita.²³²

Maslahah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama *ushul fiqh*, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

Secara *etimologis*, kata "المصلحة", jamaknya "المصلح" berarti sesuatu yang baik bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan.

Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan secara tegas bahwa *masalah* dalam pengertian secara yang lebih umum dibutuhkan itu ialah semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.²³³ Menurut Romli S.A, Maslahat adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan *hawa nafsu* manusia. Sebab didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyariaan hukum tidak lain yaitu untuk *merealisir* kemaslahatan manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia terhindar dari bentuk yang bisa membawa

²³² Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007).

²³³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum digariskan oleh *syar'i* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²³⁴

Secara *terminologis*, *Al-Maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa/diri, kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal budi, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.

Adapun manfaat yang dimaksud dalam hukum *syara'* adalah sifat bagaimana dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-nya. Manfaatnya itu baik kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan pada suatu kenikmatan.²³⁵

Macam-macam *Maslahah*

Beberapa pembagian *maslahah* yang dikemukakan oleh Para Ahli *ushul fiqh*, Namun dalam hal ini *maslahah* dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut *syariat*. Adapun menurut Muhammad Mushthafa Al-Syalabi terbagi menjadi tiga yaitu :

1. *Al- Maslahah Al- Mu'tabarah*

Al- Maslahah Al- Mu'tabarah adalah kemaslahatan secara tegas diakui oleh syariat dan ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya dalam melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan

²³⁴ Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

²³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

keturunan²³⁶ Umat islam diperintahkan jihad memerangi orang kafir untuk melindungi agama islam, melakukan qishas bagi pelaku pembunuhan demi memelihara jiwa, menghukum pemabuk demi memelihara akal, menghukum pelaku zina demi memelihara keturunan, serta menghukum pelaku pencurian demi memelihara harta benda. Semua ulama sepakat bahwa *masalahah* yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan karena dilihat dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2. *Al- Masalahah Al- Mulgha*

Al- Masalahah Al- Mulgha adalah sesuatu yang dianggap *masalahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Contohnya yaitu penambahan harta melalui *riba* dianggap *Maslahah*.

3. *Al-maslahah Al- Mursalah*

Al-maslahah Al- Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak diakui secara *eksplisit* oleh syariat dan tidak pula ditolak serta dianggap hasil batil oleh syariat.²³⁷ *Maslahah Mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*masalahah*) yang tidak disinggung dalam syariat untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya. Namun, jika dikerjakan akan membawa manfaat.²³⁸ Dari penjelasan diatas, kaitan teori *Maslahah* dengan objek yang

²³⁶ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

²³⁷ Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, *Ta 'il Al-Ahkam* (Mesir : Dar Al Nahdoh Al- 'Arabiyyah), h.281-287

²³⁸ Haroen, *Ushul Fiqh 1*. Haroen.

akan dikaji sesuai dengan penjelasan *masalah* itu sendiri yaitu sesuatu yang dapat meraih kebaikan atau menghasilkan dan menghindari kemudharatan atau kerusakan.

Imam Al-Gazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan syari`at.

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam jaminan pemenuhan hak anak dari ayah kandungnya ada dan dilaksanakan untuk mencapai satu kemaslahatan dan menjamin terlaksananya putusan pengadilan mengenai kewajiban dan terpenuhinya hak anak dari ayah kandungnya. Ada beberapa macam pembagian masalah menurut ulama *ushul fiqh*, di antaranya adalah :

a. Maslahah adh-Dharuriyah

Ini mengenai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang mencakup 5 aspek, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta harta benda. Lima kemaslahatan ini yang dikenal dengan *masā'il al-khamsah*

b. Maslahah al-hajjiyat

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

c. Maslahah al-tahsiniyat

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekuasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²³⁹

Kemaslahatan yang berkaitan dengan tema yang dibahas penyusun mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Bangkinang, menurut penyusun masuk dalam jenis *Maslahah adh-Dharuriyah*. Karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) disini, sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan manusia berupa jaminan hak anak mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya, dan jika sampai nafkah tersebut dilalaikan oleh ayahnya terhadap anak tersebut maka sangat berpotensi anak tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.

Serta mengacu pada kaidah ushuliyah :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Mempunyai arti bahwa wajib menghindarkan terjadinya kemudharatan atau dengan kata lain, wajib melakukan usaha-usaha *preventif* agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan, yaitu dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik ayah kandung untuk menjamin terlaksanakannya putusan pengadilan mengenai kewajiban ayah menafkahi anak kandungnya.

²³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terj Saefullah Ma'sum Dkk* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

Berdasarkan pengertian di atas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan, maksudnya dilakukan dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Kemaslahatan yang menjadi tujuan dari penyari`atan hukum ini disebut *Maslahah mursalah* dan para ulama mendasarkan pada *Maslahah mursalah* di dalam menyari`atkan hukum. Lantaran mengandung nilai *Maslahah* di samping tidak adanya dalil *syara`* yang menyalahkannya.²⁴⁰ Oleh karena itu para ulama mengembangkan metode ijtihad dengan memperhatikan sisi *substansi nash* untuk menelusuri tujuan disyari`atkannya hukum dalam bentuk mengidentifikasi *masalahah* dari setiap *maqāsid as-syarī'ah*.

Tujuan utama Allah SWT menyari`atkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik dunia maupun *akhirat*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *syari`at* Islam itu tidak lain adalah kebaikan. Jadi tatanan masyarakat yang dikehendaki, dengan kebaikan serta bersih dari keburukan dan kerusakan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus yang penulis angkat adalah mengenai gugatan sita terhadap harta milik ayah kandung seorang anak untuk menjamin dan memotivasi ayah tersebut untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anaknya merupakan suatu usaha untuk lebih mendekati *masalahah* baik bagi sang ayah supaya tidak melalaikan

²⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj Noer Iskandar Dkk* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

kewajibannya dan satu sisi *masalah* untuk si anak supaya nafkah untuk dirinya dapat terjamin dengan adanya penyitaan terhadap harta milik ayah kandungnya tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa secara hukum islam sita terhadap harta ayah untuk menjamin sang ayah tersebut memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya tidak melanggar syariat islam sehingga boleh dilakukan;

Selain dapat dikaitkan dengan *masalah mursalah*, sita terhadap harta milik ayah untuk menjamin ayah tersebut memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anaknya juga dapat dianalogikan seperti dalam hukum *gadai/rahn*, dimana sang ayah berdasarkan putusan pengadilan telah dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa, yang artinya selagi anak-anak tersebut masih belum dewasa/mandiri maka ayah memiliki kewajiban membayar secara rutin nafkah anak tersebut dan jika dianalogikan pembayaran secara rutin nafkah anak kedepan adalah hutang ayah yang harus ditunaikan dan harta yang disita untuk menjamin pemenuhan nafkah anak tersebut sebagai penjamin/memotivasi ayah supaya tidak lalai terhadap kewajibannya tersebut;

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn, majelis hakim telah mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan diakomodirnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Pada Perkara Gugatan Sita Terhadap Harta Mantan Suami Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Pengadilan Agama Bangkinang, untuk dapat menyita harta milik Tergugat sebagai jaminan tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga orang anak yang diasuh oleh Penggugat;.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn, dalam perspektif yuridis Majelis Hakim telah mengimplementasikan asas-asas persidangan sesuai dengan peraturan dan dalam hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa putusan mengenai sita terhadap harta mantan suami untuk pemenuhan nafkah anak dipandang sebagai bentuk usaha mencari *masalah* dan menghindari *madharat*, dimana dengan disitanya harta milik mantan suami/ayah kandung dari anak-anak tersebut akan menjadi

jaminan/motivasi bagi ayah untuk menunaikan kewajibannya, dan hal tersebut juga dapat dianalogikan dengan hukum gadai/*rahn* dimana harta milik ayah sebagai jaminan hutang ayah untuk memberikan nafkah bagi anak-anak yang diasuh oleh ibu kandungnya pasca mereka bercerai;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Pada salah satu ketentuannya dijelaskan bahwa terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak di masa mendatang. Ketentuan dalam SEMA ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung agar pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak berupa nafkah yang seharusnya diberikan oleh mantan suami dapat dijalankan dengan baik. Sehingga, putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan benar-benar menjadi putusan yang dapat dilaksanakan. Hal terpenting dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian ialah perlu dibangunnya *interkoneksi* sistem dengan lembaga-lembaga di luar pengadilan yang meliputi lembaga eksekutif, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta dengan pihak swasta. *Interkoneksi* antar lembaga tersebut merupakan bagian dari usaha untuk menjadikan putusan-putusan pengadilan dalam hal pemenuhan dan jaminan hak-hak perempuan dan anak agar dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Adanya *intervensi* lembaga-lembaga di luar pengadilan akan memudahkan dan menjadi daya paksa tersendiri bagi pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak perempuan dan anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kamar Agama Mahkamah Agung RI diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait seperti pemerintahan pusat, provinsi dan daerah serta badan pertanahan nasional untuk dapat terlibat secara langsung dalam penjaminan pemenuhan nafkah bagi anak yang orang tuanya bercerai.
2. Bagi Pengadilan Agama Bangkinang diharapkan dapat melakukan nota kesepahaman/*MoU* dengan pemerintahan daerah setempat dan badan pertanahan nasional untuk dapat terlibat secara langsung dalam penjaminan pemenuhan nafkah bagi anak yang orang tuanya bercerai.
3. Bagi peneliti, kiranya dapat melakukan studi lebih lanjut tentang Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam, Cet I.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin. *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah, Terj. Abdullah Zaki Alkaf.* Bandung: Hasyimi, 2015.
- Absori. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah." *Jurisprudence* 2, no. 1 (March 2005): 78–88. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1039>.
- Adnan, Eka Dewi, Syahrudin Nawi, and Dachran S Busthami. "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)." *Journal of Lex Generalis* 3, no. 10 (n.d.): 1744–55. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1160/1300>.
- Akhyar, Khairul, and Desi Devrika Devra. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua" 7, no. 1 (2023).
- Al-Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufaras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim.* Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzu, n.d.
- Ali, Atabik, and Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Anshary, M. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah,* n.d.
- Antareng, Nurjana. "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado" 6, no. 4 (June 2018): 25–34. <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.
- As'ad, Aliy. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in Jilid 3.* Kudus: Menara Kudus, t.t, n.d.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia.* Depok: Rajawali Press, 2018.
- Budiyanto, Budiyanto. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Gender Dan Anak: Raheema* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2005.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Jilid II, Cet II*, Jakarta: Kementerian Agama, 1984.
- Engelbrecht. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Fachruddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fauzan, Andi Syamsul Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Firdaus, Firdaus, Ismail Ismail, Busyro Busyro, Endri Yenti, and Mohd Nasran Mohamad. "Post-Divorce Child's Nafaqah Māḍiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 30, 2023): 45–62. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14566>.
- Gushairi. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (June 2022): 23–52. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/17198>.
- Hakim Abdullah, Abdul. *Keutamaan Air Susu Ibu*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Harvin, Harvin, and Liza Priyandini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (Tahun 2021): 2466–78. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>.
- Hertianto, Muhammad Rafifnafia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia," 2021.

- “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.),” n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 22 12 24. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>.
- Ibrāhīm Ibn ‘Alī Ibn Yūsuf al-Syīrazī, Takmīlat al-Majmū‘ Syarh al-Muhadhdhab, Cet. I.* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-2.* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jannah, Nurrohmatul, and Nurbaedah Nurbaedah. “Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri).” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 18, 2022): 79. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2569>.
- Junaidi, Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (February 20, 2021): 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Karjadi, M. *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR).* Bogor: Politeia, 1991.
- “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan,” n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-kma32skiv2006/detail>.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: Gema Risalah, n.d.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj Noer Iskandar Dkk.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.
- “Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- “Konvensi Hak Anak,” n.d. <https://skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Konvensi-Hak-Anak.pdf>.
- Kuncorowati, Puji Wulandari. “Pemberian Nafkah Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian Di Kabupaten Sleman.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 10, no. 1 (April 2005): 60–72.
<https://www.neliti.com/publications/18292/pemberian-nafkah-pemeliharaan-anak-sebagai-akibat-perceraian-di-kabupaten-sleman>.
- Lansford, Jennifer E. “Parental Divorce and Children’s Adjustment.” *Perspectives on Psychological Science* 4, no. 2 (March 2009): 140–52.
<https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2009.01114.x>.
- Lubis, Sakban. “Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian dalam Fikih Mazhab Syafi’I dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (July 2020): 91–111. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2012.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- . *Penemuan Hukum, Edisi Kelima Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muchlis, Ahmad. “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 12, no. 1 (2024).

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum Dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nyoto, Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, and Hasep Saputra. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (April 30, 2020): 479. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.
- “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;,” n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.
- “Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Peradilan Agama Luar Jawa-Madura,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/76867/pp-no-45-tahun-1957>.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rahman, Hidayatur, Sri Lum’atus Sa’adah, and Busriyanti. “Legal Protection of Women’s and Children’s Rights in Religious Court Divorce Decisions.” *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 11 (November 18, 2023). <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.796>.
- Rahmawati. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Yang Merupakan Tanggung Jawab Ayah Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Agama Manado.” *Journal of Lex Administratum* 5, no. 4 (June 2017): 101–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/16134/15639>.
- Rasyid, H. Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Wali, 1991.
- Redaksi, Tim. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 770. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- “Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52),” n.d.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6352a7a5e35ee/reglemen-t-op-de-rechtsvordering-rv-s-1847-52/>.
- “Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) (S. 1927-227),” n.d.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fe18b5459/regleme-nt-tot-regeling-van-het-rechtswezen-in-de-gewesten-buiten-java-en-madura-rbg-s-1927-227/>.
- Retno Wulan Susanto, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- . *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Jilid XIII*. Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999.
- Sallatu, Awaluddin. “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar).” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (August 13, 2020): 1.
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sarianti, Betra. “TINGKAT KEPATUHAN AYAH MEMBAYAR NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (September 1, 2019): 105–17.
<https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.
- Sebriyani, Yeni. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 30, 2023): 1967–76.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.
- “Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang,” April 10, 2017. <https://www.pabangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- “SEMA No. 89/K/1018/M/1962 Tanggal 25 April 1962 Tentang CARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG-BARANG TIDAK

BERGERAK,” n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-02-tahun-1962/detail>.

Sianturi, Pantas. “Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal FHU* 6, no. 2 (2017): 60.

<https://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/download/226/189>.

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bangkinang,” March 23, 2024. https://sipp.pa-bangkinang.go.id/list_perkara/search_detail.

Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subakti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1977.

Subekti R and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

“Surat Edaran Mahakam Agung Nomor 5 Tahun 2021,” n.d. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SEMA%20NOMOR%205%20TAHUN%202021/1655106189_2021sema5.pdf.

“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-05-tahun-1975/detail>.

“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-05-tahun-1975/detail>.

“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” n.d.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-05-tahun-1975/detail>.

“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 Tentang SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DENGAN LAMPIRAN-LAMPIRANNYA,” n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-05-tahun-1975/detail>.

“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2021/detail>.

Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Syafiuddin, M. Nur. “Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak.” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (August 30, 2022): 235. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>.

Tektona, Rahmadi Indra. “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian.” *Muwazah* 4, no. 1 (May 17, 2013). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.148>.

Thi My Nguyen, Linh, Giang Thi Truc Huynh, and Qui Khac Tran. “A Legal Perspective on Child Support Obligation after Divorce: The Vietnamese Case.” *CTU Journal of Innovation and Sustainable Development* 15, no. 3 (November 22, 2023): 110–24. <https://doi.org/10.22144/ctujoisd.2023.056>.

Triyanita, Luluk Septaniar, and Paramita Prananingtyas. “Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 850–60. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>.

“Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

- “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” n.d.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979>.
- Undang-undang Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 “Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah,” n.d.
<https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-1956>.
- “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” n.d.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.
- “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” n.d.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” n.d.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.
- “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” n.d.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.
- “Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” n.d.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009>.
- UNICEF. *Convention on The Rights of The Child*, 1990.
- “Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014,” n.d.
https://perpustakaan.pa-pacitan.go.id/index.php?p=show_detail&id=512.
- Wahyudi, Yudian. *Usul Fiqh Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafi, 1996.

- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Yayah, Abdullah al- Khatib. *Ahkam Al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Yudisial, Komisi. "Best Interest Of The Child." *Jurnal Yudisial* 15 (n.d.).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001.
- "Yurisprudensi Mahkamah Agung Tertanggal 15 April 1972 Nomor 1121K/Sip/1971," 1972.
- Yusup, Deni Kamaludin, and Fahadil Amin Al Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (April 3, 2023): 317. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh, Terj Saefullah Ma'sum Dkk*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*. Juz 10, n.d.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

LAMPIRAN 1 SURAT IZIN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28112. www.pa-bangkinang.com, pa-bangkinang@yahoo.com

Nomor : 56 /KPA.W4-A3/SKET.HM2.1.4/V/2024

22 Mei 2024

Lamp : -

Prthal : Surat Izin Penelitian

Yth:
Kaprodi Ilmu Agama Islam Program Magister UII
Di
Yogyakarta

Dengan hormat,

Assalamualaikum, Wr. Wb

Sehubungan dengan adanya surat permohonan Ijin melakukan penelitian yang saudara sampaikan, Dengan ini kami menyampaikan bahwa kami memberikan izin kepada saudara sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas nama Faizal Husen, NIM 21913090, Konsentrasi Hukum Islam, untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bangkinang guna menyusun Tesis dengan Judul : *"Implementasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Pada Perkara Gugatan Sita Terhadap Harta Mantan Suami Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)"*

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Bangkinang, 22 Mei 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:

KETUA

FAISAL SALEH



LAMPIRAN II WAWANCARA NARASUMBER 1

HASIL WAWANCARA NARASUMBER 1

Ibu Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I, M.H Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, Pada tanggal 14 Februari 2025.

Berapa lama ibu sudah menjadi hakim?

“saya menjadi hakim kurang lebih sudah 14 tahun, kalau dinas di PA Bangkinang sudah 4 tahun lebih”

Selama ibu menjadi hakim sudah berapa banyak ibu menangani perkara gugatan sita terhadap harta milik mantan suami?

“selama saya menjadi hakim baru satu kali menangani perkara gugatan sita terhadap harta milik mantan suami, yakni pada perkara 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn”

Bagaimana alur/proses pengajuan gugatan sita terhadap harta milik mantan suami di Pengadilan Agama Bangkinang?

“proses pendaftaran perkara dapat langsung mendaftarkan ke bagian PTSP, ataupun pihak tersebut dapat langsung mendaftar lewat aplikasi e-court, biasanya setelah pihak tersebut memiliki penetapan hak asuh anak dan penetapan nafkah anak”

Apa yang mendasari mantan isteri dapat mengajukan gugatan sita terhadap harta milik mantan suami?

“dasar dari mantan isteri dapat mengajukan gugatan sita ini adanya anak, karena gugatan sita terhadap harta milik mantan suami dapat diajukan

secara bersama-sama dengan hak asuh anak dan nafkah anak ataupun mengajukan setelah mendapat penetapan hak asuh anak dan nafkah anak dari pengadilan sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 5 tahun 2021”

Bagaimana pendapat ibu berkaitan dengan upaya Majelis Hakim menerapkan asas persamaan di depan hukum dalam perkara tersebut baik secara formil maupun materil?

“menurut pendapat saya secara formil Majelis Hakim tidak membedakan dan memberikan hak yang sama bagi Penggugat dan Tergugat dalam proses persidangan dan secara materilnya putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama semua fakta yang terungkap dipersidangan”

Bagaimana pendapat ibu terkait penerapan asas keadilan pada pemeriksaan perkara tersebut baik secara formil maupun materil?

“secara formil, keadilan selalu diupayakan oleh Majelis Hakim dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama baik kepada Penggugat maupun Tergugat dan secara materil, majelis hakim mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan putusan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan”

Bagaimana pendapat ibu berkaitan dengan upaya Majelis Hakim menerapkan asas kemanfaatan dalam perkara tersebut baik secara formil maupun materil?

“secara formil asas manfaat telah diupayakan, secara materil, sesuai dengan fakta persidangan karena Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum berdasarkan fakta persidangan dan peraturan yang ada serta, pertimbangan manfaat dan madharat bagi Penggugat, Tergugat dan anak tersebut”

Bagaimana pendapat ibu berkaitan dengan upaya Majelis Hakim menerapkan asas kepastian hukum dalam perkara tersebut baik secara formil maupun materil?

“Kepastian hukum didapat dengan adanya amar condemnatoir yang mengikat bagi pihak baik Penggugat maupun Tergugat atau siapapun”

Apa saja yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat dalam perkara 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn?

“yang dituntut oleh Penggugat pada Perkara 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn adalah supaya majelis hakim meletakkan sita atas hak yang akan diperoleh oleh Tergugat berupa Manfaat Pensiun 20%, Manfaat THT (Tunjangan Hari Tua), Jamsostek dan DPLK Konvensional dan DPLK Syariah. Pada Bank untuk pembayaran atas nafkah terhutang dan biaya pendidikan terhutang anak-anak dari Tergugat Sita. Dan juga meletakkan sita atas harta Tergugat berupa 1 Kavling kebun sawit seluas 1,84 Ha, kebun Kelompok Tani Nomor 8 KKPA yang tergabung

dalam Koperasi Tani Masyarakat (KOPTAMASTA)
yang dikelola PT.

Apakah dikabulkan semuanya tuntutan Penggugat tersebut?

“majelis hakim dalam perkara tersebut hanya mengabulkan 1 objek tuntutan sita yakni mengenai harta Tergugat berupa 1 Kavling kebun sawit seluas 1,84 Ha, kebun Kelompok Tani Nomor 8 KKPA yang tergabung dalam Koperasi Tani Masyarakat (KOPTAMASTA) Petapahan yang dikelola PT. .

Apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn tersebut?

“yang menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak, selain mengenai kepentingan terbaik bagi anak majelis hakim juga menilai dan mempertimbangkan latar belakang serta kemampuan ayah dari anak tersebut dimana majelis hakim mendasarkan kepada Pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam serta SEMA nomor 5 tahun 2021 dan Perma 3 tahun 2017”

LAMPIRAN III WAWANCARA NARASUMBER 2

HASIL WAWANCARA NARASUMBER 2

Dr. Zulfadli, S.H.I, M.H Hakim Pengadilan Agama Soreang (dahulu hakim pengadilan agama Bangkinang 2019-2024 dan yang menjadi Ketua Majelis dalam perkara 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn) Pada tanggal 13 Februari 2025

Berapa lama bapak sudah menjadi hakim?

“saya menjadi hakim kurang lebih sudah 15 tahun, kalau dinas di PA Bangkinang selama 5 tahun lebih”

Selama bapak menjadi hakim sudah berapa banyak bapak menangani perkara gugatan sita terhadap harta milik mantan suami?

“selama saya menjadi hakim baru satu kali menangani perkara gugatan sita terhadap harta milik mantan suami, yakni pada perkara 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn”

Bagaimana Kronologi perkara 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn?

Perkara 1283/Pdt.G/PA.Bkn adalah perkara gugatan sita terhadap harta milik mantan suaminya dimana Penggugat sebagai mantan isteri/pemegang hak asuh anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn menggugat supaya 2 objek harta mantan suaminya disita untuk jaminan pemenuhan nafkah anak yang diasuhnya;

Apa saja isi putusan 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn?

Putusan 511/Pdt.G/2023/PA.Bkn adalah putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah lampau anak dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh ketiga orang anak penggugat dan tergugat berada di bawah asuhan Penggugat. dan dalam putusan tersebut Tergugat juga dihukum untuk membayar nafkah lampau anak dan nafkah anak yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri serta nafkah dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut, Tergugat melakukan upaya hukum banding terhadap putusan majelis hakim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, majelis hakim tinggi PTA Pekanbaru pada intinya sependapat dengan putusan dari majelis hakim PA Bangkinang hanya berbeda sedikit tentang nominal pembebanan nafkah anak;

Bagaimana pendapat bapak mengenai sedikitnya mantan isteri yang menggugat harta milik mantan suami untuk dijadikan jaminan pemenuhan nafkah anak?

“menurut pendapat saya sedikitnya pihak yang mengajukan gugatan sita terhadap harta milik mantan suaminya untuk menjadi jaminan pemenuhan nafkah anak adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya aturan ini, sehingga dibutuhkan sarana transfer knowledge untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat”

Bagaimana pendapat bapak tentang jaminan pemenuhan nafkah anak pada suami yang bekerja serabutan?

“SEMA nomor 5 tahun 2021 mengatur mengenai sita terhadap harta milik mantan suami/ayah dari anak-anak tanpa melihat latar belakang pekerjaannya baik mantan suami tersebut bekerja sebagai PNS, Pedagang atau petani tetap dapat diterapkan SEMA 5 tahun 2021 tersebut selama mantan suami tersebut memiliki harta yang dapat disita”

Bagaimana pendapat bapak tentang jaminan pemenuhan nafkah anak jika mantan suami tersebut tidak memiliki harta yang dapat disita?

“SEMA 5 nomor 2021 itu terobosan hukum bagi mantan suami yang lalai/tidak memberikan nafkah bagi anaknya padahal yang bersangkutan memiliki kemampuan bahkan memiliki aset, namun jika mantan suami tersebut tidak memiliki harta untuk disita berarti klasifikasi mantan suami tersebut tidak termasuk kedalam kelompok yang dimaksud dalam SEMA nomor 5 tahun 2021 tersebut”

Menurut pendapat bapak apakah terdapat korelasi antara SEMA nomor 1 tahun 2017, SEMA nomor 2 tahun 2019 dengan SEMA nomor 5 tahun 2021 dalam hal penjaminan pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak isteri dan anak, jika ada, bagaimanakah korelasinya?

“SEMA nomor 1 tahun 2017 itu didalamnya terdapat aturan dalam perkara cerai talak, suami yang akan menjatuhkan talak harus terlebih dahulu menyerahkan kewajibannya kepada isterinya, jika suami tersebut belum dapat memenuhi kewajibannya kepada isteri sebagaimana tertuang dalam putusan maka ikrar talak tersebut ditunda sampai dengan suami dapat

memenuhi semua kewajibannya, sementara SEMA 2 tahun 2019 itu dalam perkara cerai gugat isteri dapat menuntut supaya akta cerai suami diberikan kalau suami sudah memenuhi kewajibannya bagi isteri dan anaknya sementara SEMA 5 tahun 2021 mengatur mengenai kebolehan mantan isteri/siapapun yang memegang hak asuh anak untuk dapat mengajukan gugatan sita terhadap harta milik ayah anak tersebut untuk dapat dijadikan sebagai jaminan ayah tersebut tidak lalai memberikan nafkah bagi anaknya secara rutin”

Bagaimana pendapat bapak tentang efektifitas SEMA nomor 5 tahun 2021 terhadap jaminan pemenuhan nafkah anak?

“ jika SEMA nomor 5 tahun 2021 diterapkan tentu sangat efektif untuk memberikan jaminan perlindungan terlaksananya nafkah anak, karena dengan disitanya harta milik mantan suami tersebut dapat menjadikan motivasi/pengingat bagi mantan suami tersebut supaya tidak melalikan kewajibannya memberikan nafkah bagi anak-anaknya, karena kalau tidak memberikan nafkah akan menjadi kekhawatiran terhadap harta miliknya yang disita”

Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak?

“Majelis hakim biasanya dalam menetapkan nafkah anak mempertimbangkan mengenai kebutuhan dasar anak dan juga kemampuan ayahnya/penghasilan ayahnya, hal tersebut juga telah sesuai dengan yang dianjurkan dalam SEMA nomor 3 tahun 2018, sehingga

menurut pandangan majelis hakim hal tersebut lebih dekat dengan keadilan dan lebih masuk akal ayahnya mampu memberikan nafkah sesuai dengan yang ditetapkan oleh majelis hakim”

LAMPIRAN IV SALINAN PUTUSAN 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn**SALINAN****PUTUSAN**
Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sita antara:

[REDAKSI] tempat /
tanggal lahir [REDAKSI], umur 48 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan [REDAKSI]
[REDAKSI] tempat tinggal [REDAKSI]
Kabupaten Kampar, Riau, dengan domisili elektronik
[REDAKSI] sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDAKSI] tempat / tanggal lahir [REDAKSI]
[REDAKSI] umur 48 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir D3, pekerjaan [REDAKSI]
[REDAKSI] tempat tinggal di [REDAKSI]
[REDAKSI] sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan perkara Gugatan Sita, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 10 November 2023, dengan dalil-dalil beserta segala perubahannya sebagai berikut;

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat sita dan Tergugat Sita dahulu telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Nama : ██████████
Tempat/Tgl lahir : ██████████ (21 tahun);
Pendidikan : ██████████
 - b. Nama : ██████████
Tempat/Tgl lahir : ██████████ (18 tahun)
Pendidikan : ██████████
 - c. Nama : ██████████
Tempat/Tgl Lahir : ██████████ (15 tahun)
Pendidikan : ██████████
2. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat Sita dan Tergugat Sita, ketiga anak Penggugat Sita Dan Tergugat Sita berada di bawah asuhan Penggugat Sita sampai sekarang;
3. Bahwa sejak perceraian tersebut di atas Tergugat Sita tidak pernah memberikan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut serta tidak pernah memberikan biaya untuk pendidikan dan kesehatan ketiga orang anak Penggugat Sita dan Tergugat Sita tersebut di atas;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Sita telah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan perkara Nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Bangkinang dan Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh ketiga orang anak tersebut berada di

bawah asuhan Penggugat Sita, dan Tergugat Sita dihukum untuk membayar nafkah lampau anak serta nafkah dan biaya pendidikan anak-anak tersebut;

5. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut, Tergugat Sita telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang meskipun ada perubahan nominal angka;
6. Bahwa sampai sekarang ini, Tergugat Sita juga tidak pernah memedulikan ketiga anak tersebut dan tidak ada memperlihatkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak atas ketiga orang anak tersebut dengan memenuhi biaya untuk nafkah, pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
7. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk memenuhi kewajiban nafkah dan biaya pendidikan anak terhutang atas ketiga anak tersebut, maka oleh Karena Tergugat Sita merupakan pegawai BUMN [REDACTED] yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun dan akan memperoleh tunjangan berupa : Manfaat Pensiun 20%, Manfaat THT (Tunjangan Hari Tua), Jamsostek dan DPLK Konvensional dan DPLK Syariah. Oleh karena itu, agar anak-anak mendapatkan hak mereka, maka mohon uang tersebut untuk dapat disita dan dibayarkan terlebih dahulu kepada Penggugat Sita sebagai pembayaran atas nafkah terhutang dan biaya pendidikan terhutang;
8. Berdasarkan untuk memenuhi nafkah dan biaya pendidikan anak-anak tersebut, karena anak tersebut masih dalam status belajar, maka Penggugat Sita mohon agar harta Tergugat sita berupa 1 Kavling kebun sawit seluas 1,84 Ha kebun Kelompok Tani No 8 [REDACTED] Kiri tersebut yang tergabung dalam [REDACTED] [REDACTED] yang dikelola [REDACTED] [REDACTED] terletak dalam wilayah Desa Petapahan Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar. Sertifikat kebun sawit masih dalam 1 (satu) hamparan yang dikelola oleh [REDACTED]

Maka untuk memenuhi kewajiban nafkah dan biaya pendidikan anak untuk selanjutnya, maka Penggugat Sita mohon agar diletakkan sita atas harta milik Tergugat Sita tersebut agar hasil dari kebun tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hak anak-anak berupa nafkah dan pendidikan selanjutnya;

9. Bahwa Penggugat Sita sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dari Gugatan sita ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat Sita mohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengabulkan Gugatan sita dari Penggugat Sita berupa:

1. Mengabulkan Gugatan sita dari Penggugat Sita Harta Mantan Suami Untuk Nafkah Anak;
 2. Meletakkan sita atas hak yang akan diperoleh oleh Tergugat Sita berupa Manfaat Pensiun 20%, Manfaat THT (Tunjangan Hari Tua), Jamsostek dan DPLK Konvensional dan DPLK Syariah. Pada Bank [REDACTED] untuk pembayaran atas nafkah terhutang dan biaya pendidikan terhutang anak-anak dari Tergugat Sita.
 3. Meletakkan sita atas harta Tergugat Sita berupa 1 Kavling kebun sawit seluas 1,84 Ha, kebun Kelompok Tani Nomor 8 [REDACTED] tersebut tergabung dalam [REDACTED] yang dikelola [REDACTED] terletak dalam wilayah Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sertifikat kebun sawit masih dalam 1 (satu) hamparan yang dikelola oleh [REDACTED] Agar hasil dari kebun tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hak anak-anak berupa nafkah dan pendidikan selanjutnya.
 4. Membebaskan biaya atas Gugatan sita dan biaya untuk peletakkan sita ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan nafkah anak dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat ini secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya karena Tergugat tidak ada menunjukkan iktikad baik untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak mereka;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa;

1. Penggugat mencabut posita point 7 dan petitum point 2 pada surat gugatannya;
2. Tergugat sampai saat ini tidak ada iktikad baik untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedikitpun, Tergugat malah ingin menjual satu-satunya harta yang ia punya yang saksi ketahui karena Tergugat dan istri Tergugat sudah beberapa kali menemui pengurus [REDACTED] untuk menjual kebun sawit milik Tergugat tersebut dengan tujuan agar terbebas dari kewajibannya untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Pbr, tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 13 Juni 2005, yang dibuat oleh Tergugat dan Syarifuddin yang diketahui oleh Ketua [REDAKSI] bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat oleh Ketua [REDAKSI] bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi surat rekap penghasilan [REDAKSI] bulan Mei 2023, tanggal 10 Mei 2023, yang dibuat oleh Pengurus Koptan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi surat rekap penghasilan [REDAKSI] bulan Juni 2023, tanggal 10 Juni 2023, yang dibuat oleh Pengurus Koptan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

نم بعد ولا مباح نم مباح نيماسلا ملو بجي و حد مراط لا قح مل

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dafim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

نأ ززع، ززع، وأ دراوت وأ تبيغ زاج متابنا كزهباب

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah membebaskan

kepada Tergugat untuk membayarkan nafkah terhutang atas anak-anaknya kepada Penggugat dan nafkah untuk masa yang akan datang, meskipun atas putusan tersebut dilakukan upaya hukum, namun untuk saat sekarang ini patut diduga bahwa Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas biaya nafkah dan pendidikan terhutang dan biaya nafkah yang akan datang, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi) yang merupakan akta di bawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat pada tanggal 13 Juni 2005 telah membeli 1 (satu) kapling sawit seluas 1,84 Hektar yang dikelola oleh Koptamasta Petapahan yang dikelola oleh PT. f..... yang terletak di dalam wilayah Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta di bawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat merupakan sebagai anggota [REDACTED] yang berada di [REDACTED]

Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar mempunyai 1 kavling kebun semenjak tahun 2005, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.4 (fotokopi surat rekap penghasilan) yang merupakan akta di bawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat memperoleh penghasilan dari [REDACTED]

[REDACTED] Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp.4.231.736,00 sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.5 (fotokopi surat rekap penghasilan) yang merupakan akta di bawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat memperoleh penghasilan dari [REDACTED]

[REDACTED] Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp.5.698.389,00 sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa patut diduga, ada kewajiban Tergugat atas nafkah terhutang terhadap biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta biaya nafkah yang akan datang yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak-anak melalui Penggugat;
3. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak-anak tersebut;
4. Bahwa Tergugat merupakan anggota [REDACTED] Koptamasta [REDACTED] yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar mempunyai 1 kavling kebun semenjak tahun 2005;
5. Bahwa Tergugat ada memperoleh penghasilan dari kebun sawit yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Tergugat selaku ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan memenuhi biaya pendidikan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun

karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama huruf a yang berbunyi bahwa untuk memenuhi asas kepetingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan Gugatan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya telah menjelaskan secara rinci tentang objek harta Tergugat di dalam posita dan di dalam petitum, sehingga telah terpenuhi maksud dan ketentuan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim, yang bertujuan agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan, dan sebagainya yang dalam perkara *a quo* sita tersebut dimaksudkan sebagai jaminan atas pembebanan nafkah anak-anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anaknya yang sekarang ini berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sita atas harta Tergugat dapat dilakukan sekedar untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yaitu hak untuk mendapatkan nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan dari Tergugat selaku ayah kandung mereka sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun / menikah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum ada memberikan nafkah, biaya pendidikan untuk anak-anaknya, maka Majelis Hakim demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Gugatan sita atas harta Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan sita dari Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang disertai dua orang saksi

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 209 R.Bg., untuk melakukan sita terhadap harta Tergugat berupa 1 (satu) Kavling / 1,8 Hektar Kebun Sawit yang dikelola oleh [REDACTED] Koptamasta yang dikelola oleh [REDACTED] yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang biayanya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sita ini adalah atas Gugatan Penggugat sebagai jaminan atas anak-anak yang diasuh oleh Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang disertai dua orang saksi untuk melaksanakan sita terhadap harta milik Tergugat berupa berupa 1 (satu) Kavling / 1,8 Hektar Kebun Sawit yang dikelola oleh [REDACTED] Koptamasta yang dikelola oleh [REDACTED]

yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagai jaminan pemenuhan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

[REDACTED]

ttd

[REDACTED]

Ketua Majelis,

ttd

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

ttd

[REDACTED]

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| A. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |

4. Biaya Panggilan	:	Rp134.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

LAMPIRAN V SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 28 Desember 2021

Kepada Yth,

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 5 Tahun 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan 20 November 2021 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana;
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata;
3. Rumusan Pleno Kamar Agama;
4. Rumusan Pleno Kamar Militer;
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara; dan
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

-2-

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2021, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2021, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


MUHAMMAD SYARIFUDDIN *f*

Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

-3-

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2021

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 November 2021 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya menyatakan permintaan/permohonan banding Terdakwa atau Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring*) karena pengajuan bandingnya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
2. Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimana dimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatan kekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan (Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP), dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual, Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum.
3. Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal

-4-

Hakim Praperadilan tetap memutuskan dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

4. Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, pada saat acara pemeriksaan Anak sebagai Saksi dan/atau Anak sebagai Korban, maka sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum

a. Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali

1) Putusan pidana yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) dapat diterima hanya apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, berisi amar terbuktinya perbuatan pidana yang berkaitan secara langsung dengan substansi putusan perkara perdata objek permohonan PK, dan diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU MA;

2) Putusan pidana, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b UU MA dapat diterima hanya apabila putusan pidana tersebut, selain memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a telah ada, tetapi tidak ditemukan ketika perkara perdata objek PK tersebut diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama;

-5-

2. Perdata Khusus

- a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian.
- b. Perselisihan Hubungan Industrial
 - 1) Pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja semenjak diperkerjakan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 3a) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 3b) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.
- b. Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

2. Hukum Kewarisan

- a. Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- b. Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

-7-

4. Hukum Jinayat

Dakwaan khalwat atau *ikhtilat* oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan *uqubat zina* apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

5. Hukum Acara

- a. Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Banding membuat putusan sela yang diktumnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan dasar memutus perkara.
- b. Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskan dalam Catatan Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuat berdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuatan putusan dan tetap berada pada berkas yang ada di Pengadilan Tingkat Banding (Bundel B). Berita Acara Sidang (BAS) yang berisi pemeriksaan terhadap pihak secara langsung atau hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah putusan sela dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (sebagai pelengkap Bundel A).
- c. Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Penjatuhan Pidana dalam Perkara Kesetaraan Gender
 - a. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi karena bujuk rayu/godaan/inisiatif dari seorang perempuan, tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.
 - b. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi dengan perempuan bukan Keluarga Besar TNI (KBT), tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya
 - a. Militer atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya, atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.
 - b. Dalam hal pelanggaran Hukum yang dilakukan militer bawahan tersebut merupakan kejahatan yang serius dan/atau penghilangan nyawa orang dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan, terhadap militer atasan tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
(Penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2019/SEMA Nomor 2 Tahun 2019)
3. Pengkhianatan Militer
Prajurit TNI yang menjual senjata api atau amunisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh dapat diterapkan Pasal 64 Ayat (1) KUHPM sebagai pengkhianatan militer.

-9-

4. Pemeriksaan perkara Desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer
Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.
(Perubahan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2017/ SEMA Nomor 1 Tahun 2017)
5. Penjatuhan Pidana Bersyarat dengan Syarat Khusus
 - a. Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.
 - b. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Lembaga Upaya Administratif
 - a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan nya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.
 - b. Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidak berwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitung apabila akan

-10-

diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang.

- c. Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.

2. Lembaga Fiktif Positif

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*)

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

4. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali surat keputusan diberlakukan surut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Gugatan Oleh Pemilik Yang Haknya Telah Ditetapkan Oleh Putusan Hakim Perdata

Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan

-11-

gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis
 - a. Mahkamah Agung mengusulkan reviu terhadap Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad hoc.
 - b. Mahkamah Agung perlu melakukan reviu besaran Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) bantuan sewa rumah dinas dan transportasi Hakim kepada Kementerian Keuangan sesuai zona wilayah masing-masing satuan kerja.
 - c. Mahkamah Agung perlu mengajukan reviu kepada pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
 - d. Mahkamah Agung perlu menyusun uraian tugas jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan serta melakukan reviu jabatan Yustisi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah serta mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - e. Mahkamah Agung perlu melakukan pembahasan regulasi Calon Hakim dengan pemangku kepentingan (Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara) untuk menerbitkan Keputusan Presiden/Peraturan Presiden tentang Pengadaan Calon Hakim.

-12-

- f. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan indeks sistem merit dengan memenuhi seluruh kriteria, sesuai Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- g. Mahkamah Agung perlu menyusun Regulasi Manajemen Talenta dengan melibatkan instansi terkait (Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara).
- h. Mahkamah Agung perlu menyusun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang TMT pemberhentian hakim Ad hoc PHI yang sudah menyelesaikan tugasnya dua periode.
- i. Mahkamah Agung mencabut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- j. Mahkamah Agung perlu menetapkan standar kompetensi untuk jabatan-jabatan teknis sesuai kewajiban yang dimandatkan oleh Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
- k. Mahkamah Agung perlu menyusun Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- l. Mahkamah Agung perlu membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi inovasi agar dapat digunakan secara nasional.
- m. Mahkamah Agung perlu memastikan implementasi dari perjanjian kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian/Lembaga terkait agar program yang disepakati terlaksana secara optimal.

-13-

- n. Mahkamah Agung perlu melakukan revisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/SK/KMA/2019 tentang Kriteria klasifikasi kelas Pengadilan Tingkat Pertama.
 - o. Mahkamah Agung perlu mengusulkan peraturan untuk penyeragaman nomenklatur nama pengadilan yang berdampak dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tanpa mengabaikan nilai-nilai historis pembentukan pengadilan yang bersangkutan.
 - p. Mahkamah Agung perlu merumuskan aturan turunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola TI dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 - q. Mahkamah Agung perlu mengkaji Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 - r. Mahkamah Agung perlu merumuskan aturan tentang informasi pada meja informasi secara elektronik (e-PPID).
 - s. Mahkamah Agung perlu menerbitkan aturan mengenai pemanggilan peserta diklat untuk keseragaman dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memperjuangkan tunjangan sertifikasi yang disertai dengan Surat Keputusan penugasan dari Mahkamah Agung.
 - t. Mahkamah Agung perlu mengkaji strategis dan evaluasi cetak biru Mahkamah Agung yang meliputi beberapa bidang seperti Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pengawasan, dan Teknologi Informasi.
2. Reorganisasi
- a. Mengusulkan revisi Kelompok Kerja Re-Organisasi Mahkamah Agung.
 - b. Mahkamah Agung perlu mengusulkan pembentukan struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Unit Penilaian Kompetensi/*Assessment Center*, Teknologi

-14-

Informasi dan Organisasi Tata Laksana serta unit khusus Advokasi.

- c. Mengusulkan perubahan nomenklatur Puslitbang menjadi:
 - 1) Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (eselon II); atau
 - 2) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (eselon I) sebagaimana cetak biru Mahkamah Agung RI.

3. Tipe Kelas Pengadilan

Mahkamah Agung mengusulkan pembentukan Pengadilan kelas IA Khusus di lingkungan peradilan agama dan peningkatan tipe untuk pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.

4. Sumber Daya Manusia

- a. Mahkamah Agung melakukan identifikasi status dan kedudukan jabatan kepaniteraan pengadilan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Mahkamah Agung perlu melakukan Analisa Beban Kerja Jabatan Hakim pada pengadilan dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- c. Menyusun Kamus Kompetensi Jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.
- d. Mahkamah Agung perlu melakukan koordinasi dengan Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga penilaian Kompetensi lain untuk penyusunan Metode dan Sarana penilaian kompetensi jabatan.
- e. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.

-15-

- f. Mahkamah Agung perlu melakukan Asesmen secara berkala kepada seluruh pegawai dengan target minimal 10% pertahun dari total pegawai Mahkamah Agung.
 - g. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan kebutuhan Hakim Yustisial pada Puslitbang Kumdil dengan mengacu pada pola seleksi yang berlaku di Mahkamah Agung.
5. Sarana dan Prasarana
- a. Mahkamah Agung perlu melakukan bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan monitoring seputar Barang Milik Negara (BMN) sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN secara menyeluruh.
 - b. Melakukan renovasi gedung kantor pengadilan yang belum prototipe.
 - c. Melakukan Integrasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan aplikasi elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP).
6. Keuangan
- a. Mahkamah Agung mengajukan izin penambahan pemakaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional maksimal 80 persen.
 - b. Mahkamah Agung mengusulkan agar PNBP fungsional dapat digunakan untuk pembelian belanja modal.

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



LAMPIRAN VI SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung A. B. Walid Puspita
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa No. 10.5 Yogyakarta 55184
T. (0274) 89999 ext. 4111
F. (0274) 899940
E. iaai@uii.ac.id
www.uii.ac.id

SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS No: 014/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IV/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Faizal Husen
No. Mahasiswa : 21913090
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 5 TAHUN 2021 PADA PERKARA GUGATAN SITA TERHADAP HARTA MANTAN SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/P.A.Bkn)**
Masa Berlaku s/d : 2 Oktober 2024
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 April 2024
23 Ramadhan 1445 H



Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

LAMPIRAN VII KARTU BIMBINGAN TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung H. H. Muband Husain
Kampus Terpadu Indonesia dan Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 8888111-4111
F. (0274) 8888222
E. ia@iaini.ac.id
W. iaini.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Faizal Husen
NIM : 21913090
Judul Tesis : IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 5 TAHUN 2021 PADA PERKARA GUGATAN SITA TERHADAP HARTA MANTAN SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	01 April 2024	Tindak lanjut pengerjaan tesis setelah mendapatkan surat pengangkatan pembimbing	
2	12 Des 2024	Penyerahan konsep tesis bab 1 sampai bab 5	
3	16 Des 2024	Evaluasi, koreksi dan masukan dari pembimbing	
4	19 Des 2024	Penyerahan hasil revisi evaluasi, koreksi dan masukan dari pembimbing	
5	24 Des 2024	Evaluasi, koreksi dan masukan dari pembimbing diantaranya tentang footnote dan menambah pengertian dari kepentingan terbaik bagi anak	
6	13 Jan 2025	Penyerahan hasil revisi tentang footnote, dan penambahan teori mengenai pengertian kepentingan terbaik bagi anak	
7	15 Jan 2025	Evaluasi dan masukan dari pembimbing tesis untuk menyempurnakan tesis serta melengkapi cover hingga lampiran	
8	16 Jan 2025	Acc pembimbing tesis	

Yogyakarta, _____
 Mengetahui
 Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.

LAMPIRAN VIII SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung I.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kalireng KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : mohamadani.uia.ac.id
Email : moia@uia.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 20/Perpus/IAIPM/1/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faizal Husen
 Nomor Induk Mahasiswa : 21913090
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

Implementasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Pada Perkara Gugatan Sita Terhadap Harta Mantan Suami Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 16% (Enam Belas Persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 16 Januari 2025

Kaprodi IAIPM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

LAMPIRAN IX CURRICULUM VITAE PENELITI

IDENTITAS DIRI

Nama : Faizal Husen
 NIM : 21913090
 Alamat e-mail : fhusen22@gmail.com
 Pekerjaan : Hakim
 Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 13 Nopember 1991
 Alamat : Dusun Cibogo, Rt 01 Rw 01, Desa Cibogo,
 Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	NAMA LEMBAGA	JURUSAN	LULUS
1	S-1	UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	MUAMALAH	2015
2	SLTA	MAN SUKAJADI	IPA	2009
3	SLTP	MTs HUBBUL ISLAM	-	2006
4	SD	MI CIRAPUAN	-	2003
5	TK	RA MIFTAHUSSALAM	-	1997